



BKN
BADAN KEPEGAWAIAN

Analisis dan Inventarisasi

Permasalahan Hukum Kepegawaian

**Pusat Konsultasi dan Bantuan
Hukum Kepegawaian**

**Tim Konsultasi
Hukum Kepegawaian**

20
23

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, kedudukan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN melalui Sekretaris Utama.

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan analisis/telaahan, konsultasi, fasilitasi, sosialisasi/penyuluhan hukum, koordinasi dan bimbingan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan inventarisasi implementasi kebijakan kepegawaian serta memberikan bantuan hukum. Mengacu pada tupoksi tersebut, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian melakukan **Analisis dan Inventarisasi Permasalahan hukum kepegawaian** sebagai upaya mendukung terwujudnya salah-satu misi BKN tahun 2020-2024 yaitu pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN.

Penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak selalu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Hal ini terlihat dengan munculnya berbagai permasalahan hukum kepegawaian. Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum kepegawaian serupa, maka perlu dilakukan analisis dan inventarisasi terhadap permasalahan hukum kepegawaian yang dominan terjadi di berbagai instansi pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk menemukan jenis-jenis permasalahan yang berpotensi menjadi sengketa di pengadilan, khususnya pengadilan tata usaha Negara.

Akhirnya, kepada pihak yang sudah mengeluarkan waktu dan pemikirannya sehingga analisis hasil inventarisasi permasalahan-permasalahan hukum kepegawaian ini dapat diterbitkan, dalam kesempatan ini Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian mengucapkan terima kasih, khususnya kepada pegawai di Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian yang telah memberi kontribusi dalam penulisan ini dan juga kepada pegawai di instansi pemerintah yang menjadi *lokus* pengumpulan data permasalahan hukum kepegawaian ini.

Jakarta, 15 Agustus 2023

Kepala

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	iii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	2
C. Manfaat.....	3
D. Tahapan Pelaksanaan	3
Bab II. Isi	5
A. Pelaksanaan Kegiatan	5
B. Hasil Inventarisasi	9
C. Analisa Permasalahan hukum kepegawaian.....	45
D. Kendala-Kendala Dalam Penegakan Disiplin PNS.....	56
Bab III. Penutup.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian dari birokrasi di era reformasi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya serta wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Seorang PNS terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga PNS harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Dengan adanya karakter-karakter tersebut pada PNS, diharapkan terbentuknya PNS yang sesuai dengan *Core Values* ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagaimana diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 lalu, juga sebagai upaya pencegahan terjadi permasalahan hukum kepegawaian.

Berdasar pada data Kedeputan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara per tanggal 24 Juni 2022, sepanjang tahun 2019 sampai 24 Juni 2022 terdapat 1.795 permasalahan hukum kepegawaian untuk instansi pemerintah pusat dan 8.953 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2019, terdapat 860 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan 2794 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah daerah;
2. Tahun 2020, terdapat 288 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan 1702 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah daerah;
3. Tahun 2021, terdapat 568 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan 3838 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah daerah; dan
4. Tahun 2022, terdapat 79 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan 619 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah daerah; (data per 24 Juni 2022).

Berdasar data di atas, permasalahan hukum kepegawaian lebih banyak terjadi pada instansi daerah daripada instansi pusat, dengan bentuk permasalahan hukum kepegawaian tertinggi adalah tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, yaitu sebanyak 61%

dari total permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pusat dan instansi daerah yang ditangani.

Selain penanganan terhadap permasalahan hukum kepegawaian, tindakan pencegahan terjadinya permasalahan hukum kepegawaian sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan jalannya pemerintahan yang baik guna terwujudnya pelayanan publik yang baik juga untuk masyarakat. Sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya permasalahan hukum kepegawaian adalah dengan memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh instansi pemerintah dalam menegakkan disiplin PNS, salah satunya dengan melakukan pengumpulan data secara langsung, kemudian dilakukan analisa dan inventarisasi terhadap permasalahan hukum kepegawaian yang ditangani, sehingga dapat diketahui sumber permasalahan yang dihadapi dalam menegakkan disiplin kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2021 oleh presiden Joko Widodo, peraturan pemerintah ini telah berlaku dalam penanganan pelanggaran disiplin PNS terhitung mulai dari tanggal 31 Agustus 2021 sampai saat ini, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian (Puskobankumpeg) Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan unsur pendukung pelaksanaan fungsi dan tugas BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN melalui Sekretaris Utama yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat. Salah satu tugas Puskobankumpeg adalah melaksanakan inventarisasi implementasi kebijakan kepegawaian. Tugas ini dapat digunakan sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya permasalahan hukum kepegawaian berdasarkan data yang diperoleh dari hasil inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian, dalam hal ini inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian akan dilakukan di 7 (tujuh) instansi pemerintahan yang dibatasi dengan permasalahan hukum kepegawaian pada tahun 2020 sampai tahun 2022 sebagai obyek pengumpulan data permasalahan hukum kepegawaian.

B. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Untuk mengetahui permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi *trend* sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022;
2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh instansi dalam penegakan hukum kepegawaian;

3. Untuk memberikan rekomendasi terkait permasalahan hukum kepegawaian tentang disiplin PNS berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS pada instansi pemerintah daerah.

C. Manfaat

Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Instansi pemerintah daerah yang menjadi tempat pengumpulan data permasalahan hukum kepegawaian;
2. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian sebagai unit yang bergerak dalam penyelesaian permasalahan hukum kepegawaian;
3. Instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah yang memerlukan data terkait permasalahan hukum kepegawaian.
4. Untuk bahan analisis dan inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian;
5. Sebagai sarana untuk menyuarakan keberadaan Puskobankumpeg sebagai unit yang dapat memberikan fasilitasi bimbingan dan koordinasi dalam penyelesaian permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah daerah.

D. Tahapan Pelaksanaan

Berikut tahapan pelaksanaan inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian :

1. Tahap Pertama

Pemilihan lokasi pengumpulan data, yaitu berupa instansi pemerintah daerah. Pemilihan instansi pemerintah daerah, berdasar pada data Kedeputan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara per tanggal 24 Juni 2022, yang menyatakan bahwa sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2022 terdapat sebanyak 8.953 permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah daerah. Hal ini jauh lebih tinggi daripada permasalahan hukum kepegawaian yang ada pada instansi pemerintah pusat dengan permasalahan hukum kepegawaian sebanyak 1.795. Pemilihan instansi pemerintah daerah sebagai obyek pengumpulan data dilakukan melalui rapat Puskobankumpeg. Selanjutnya, dilakukan pengurusan surat dan formulir yang perlu diisi oleh instansi pemerintah daerah tersebut.

2. Tahap Kedua

Pemantauan dan pengumpulan data secara langsung pada instansi pemerintah daerah. Hal ini guna penggalan informasi dan data langsung dari sumbernya yang dapat dilakukan dengan wawancara dan diskusi bersama pegawai yang menangani permasalahan hukum kepegawaian di instansi pemerintah daerah yang menjadi obyek inventarisasi.

3. Tahap Ketiga

Melakukan analisis dan inventarisasi terhadap data yang ada. Tahap analisis dilakukan pada permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi *trend* pada tahun 2020 sampai tahun 2022 pada instansi pemerintah daerah yang menjadi obyek inventarisasi.

4. Tahap Keempat

Membuat laporan hasil analisis dan inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian. Laporan ini juga akan diserahkan kepada instansi pemerintah daerah yang menjadi obyek inventarisasi.

ISI

A. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian oleh Puskobankumpeg dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yang terdiri atas :

1. Tahap Pertama

Tahap pertama dalam kegiatan ini adalah tahap pemilihan lokasi pengumpulan data. Pemilihan dan penetapan lokasi inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian dilakukan melalui rapat internal pegawai Puskobankumpeg, yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 8 Maret 2022 dan tanggal 13 Maret 2022.

Pemilihan instansi pemerintah daerah sebagai obyek pengumpulan data inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian didasarkan pada data Penegakan Disiplin PNS Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara per tanggal 24 Juni 2022, yang tercantum di bawah ini :



Sumber : Kedeputan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara

Berdasar pada data di atas, Kantor Regional (Kanreg) I BKN Yogyakarta menempati posisi tertinggi dengan permasalahan hukum kepegawaian sebanyak 1959 perkara, Kanreg II BKN Surabaya menempati posisi kedua dengan 892 perkara kepegawaian, dan diposisi ke tiga Kanreg IV Makassar dengan jumlah perkara sebanyak 864. Selanjutnya, pemilihan instansi sebagai obyek inventarisasi permasalahan dipilih berdasar pada wilayah kerja kantor regional BKN dengan perkara permasalahan hukum kepegawaian yang tinggi. Instansi pemerintah daerah yang dipilih sebagai obyek inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian sebanyak 7 (tujuh) instansi, yang terdiri dari :

- a. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, mewakili instansi pemerintah daerah yang berada di wilayah kerja Kantor Regional V BKN Jakarta;
- b. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Boyolali (BKP2D) Kabupaten Boyolali, mewakili instansi pemerintah daerah yang berada di wilayah kerja Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, mewakili instansi pemerintah daerah yang berada di wilayah kerja Kantor Regional IV BKN Makassar;
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumedang, mewakili instansi pemerintah daerah yang berada di wilayah kerja Kantor Regional III BKN Bandung;
- e. BKPSDM Kota Yogyakarta, mewakili instansi pemerintah daerah yang berada di wilayah kerja Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- f. BKPSDM Kabupaten Malang, mewakili instansi pemerintah daerah yang berada di wilayah kerja Kantor Regional II BKN Surabaya;
- g. BKPSDM Kota Mataram, mewakili instansi pemerintah daerah yang berada di wilayah kerja Kantor Regional X BKN Denpasar.

2. Tahap Kedua

Pengumpulan data secara langsung di lokasi instansi pemerintah daerah yang dipilih sebagai obyek pengumpulan data inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian. Pengumpulan data secara langsung dilakukan dengan metode wawancara dan diskusi antara tim Puskobankum dengan pegawai di instansi tersebut dalam penanganan perkara kepegawaian. Survei secara langsung dilakukan oleh 7 (tujuh) tim, yang masing-masing tim terdiri atas 2 (dua) orang pegawai Puskobankumpeg, dengan rincian sebagai berikut :

NO	INSTANSI	PETUGAS	TANGGAL PELAKSANAAN
1	BKD Provinsi Lampung	Dr.Halim, S.H., M.H.	15 Maret 2023 s/d
		Yuyud Yuchi Susanta, S.H.	17 Maret 2023
2	BKP2D Kabupaten Boyolali	Priska Arimbi Zalni,S.H.	15 Maret 2023 s/d
		Settyas Tedy Andrassukma, S.H.	17 Maret 2023
3	BKPSDMD Kota Makassar	Asrul Nur, S.H.	15 Maret 2023 s/d
		Niza Ardania Ningtyas, S.H.	17 Maret 2023
4	BKPSDM Kabupaten Sumedang	Taryo	15 Maret 2023 s/d
		Ryanski Yermia Andrian Tucunan, S.H.	17 Maret 2023
5	BKPSDM Kota Yogyakarta	Muhammad Rifqin Ziyah Syahiida, S.H.	15 Maret 2023 s/d
		Hach Dhini Sekarwangi, S.H.	17 Maret 2023
6	BKPSDM Kabupaten Malang	Vino Dita Tama, S.H.	15 Maret 2023 s/d
		Anindha Hatma Heka Rahmadhani, S.AB.	17 Maret 2023
7	BKPSDM Kota Mataram	Imma Gayatri Retnaningrum, S.H., MHRMIR	29 Maret 2023 s/d/
		Khayatun Thoyibah Aniah, S.E.	31 Maret 2023

Wawancara dan diskusi dilakukan secara terarah sekaligus pengisian formulir permasalahan hukum kepegawaian sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 pada instansi pemerintah daerah tersebut sebagai bahan untuk dilakukannya inventarisasi dan Analisa permasalahan hukum kepegawaian nantinya.

3. Tahap Ketiga

Setelah data permasalahan hukum kepegawaian terkumpul, kemudian dilakukan inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian dari 7 (tujuh) instansi tersebut, untuk menemukan permasalahan yang menjadi *trend* pada rentang tahun 2020 sampai tahun 2022. Setelah ditemukan *trend* permasalahan hukum kepegawaian, selanjutnya akan dilakukan analisis permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi *trend* tersebut, setidaknya 3 (tiga) permasalahan hukum kepegawaian.

4. Tahap Keempat

Hasil inventarisasi dan analisis permasalahan hukum kepegawaian pada 7 (tujuh) instansi pemerintah daerah tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk laporan, yang mana laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penanggulangan permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah daerah.

B. Hasil Inventarisasi

Berikut hasil inventarisasi data permasalahan hukum kepegawaian yang didapat dari instansi pemerintah daerah yang telah dipilih sebagai obyek pengumpulan data.

a. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung

TAHUN	NO	JENIS PELANGGARAN	DASAR HUKUM	JUMLAH PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN			TINDAKAN LAIN	JUMLAH
				BERAT	SEDANG	RINGAN		
2020	1.	Kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	16	2	0	0	18
	2.	Melanggar asas netralitas	Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	1	1	0	0	2
	3.	Penyalahgunaan wewenang	Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	2	0	0	0	2
	4.	Melanggar asas netralitas	Pasal 3 angka 4, 6, 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	3	0	0	3

5.	Tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat	Pasal 3 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	0	8	0	8
6.	Lalai melaksanakan tugas	Pasal 3 angka 4, 5, 9, 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	3	0	0	3
7.	Tidak menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan	Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	1	0	0	1
8.	Tidak membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas	Pasal 3 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	0	2	0	2
9.	Tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab	Pasal 3 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	0	1	0	1

	10.	Menerima uang dan menjanjikan sesuatu di luar kewenangannya	Pasal 3 angka 4 dan 6, Pasal 4 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	1	0	0	1
Total				19	11	11	0	41
2021	1.	Kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	7	0	0	0	7
	2.	Tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara	Pasal 3 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	1	2	2	0	5
	3.	Penyalahgunaan narkoba	Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	1	0	0	1
	4.	Melanggar asas netralitas	Pasal 4 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	1	0	0	1
	5.	Menjadi istri kedua	Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun	1	0	0	0	1

			1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS					
6.	Tidak melaporkan perceraian	Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS	0	0	1	0	1	
7.	Belum melaporkan atau dicatat secara hukum negara perkawinan yang baru	Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS	0	1	0	0	1	
8.	Tidak menunjukkan integritas dan keteladanan	Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	1	0	0	0	1	
9.	Melakukan pungutan bukan sumbangan	Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	0	2	0	0	2	
10.	Penyalahgunaan narkoba	Pasal 87 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5	0	0	0	1	1	

			Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 247 dan 250 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS					
Total				10	7	3	1	21
2022	1.	Kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	4	1	0	0	5
	2.	Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin	Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	1	0	0	0	1
	3.	Tidak menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melaksanakan tugas kedinasan denan	Pasal 3 huruf d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	0	4	2	0	6

		penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab						
	4.	Menghilangkan Barang Milik Negara	Pasal 4 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	0	0	2	0	2
	5.	Tidak menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan (pemalsuan Penetapan Angka Kredit Fungsional Guru)	Pasal 3 huruf d dan pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	0	0	3	0	3
	6.	Perselingkuhan	Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS	0	1	0	0	1
	7.	Melakukan tindak pidana	Pasal 87 ayat (2) dan (4)	0	0	0	1	1
	8.	Melakukan tindak pidana penipuan	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur	0	0	0	2	2

9.	Melakukan tindak pidana korupsi	Sipil Negara jo. Pasal 247 dan 250 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS	0	0	0	1	1
10.	Pelanggaran pada pasal 238 PP Manajemen PNS	Pasal 238 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Manajemen PNS	0	0	0	1	1
Total			5	6	7	5	23

Permasalahan hukum kepegawaian di BKD Provinsi Lampung sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 sebanyak 85 permasalahan hukum kepegawaian, dengan tiga *trend* permasalahan berupa :

- a. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebanyak 30 perkara;
- b. Tidak menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 10 perkara; dan
- c. Tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebanyak 8 perkara.

BKD Provinsi Lampung telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS sejak tahun 2021 dalam penanganan pelanggaran disiplin PNS. Dengan demikian, 3 hal ini perlu menjadi fokus penanggulangan di wilayah kerja BKD Provinsi Lampung.

b. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Boyolali (BKP2D) Kabupaten Boyolali

TAHUN	NO	JENIS PELANGGARAN	DASAR HUKUM	JUMLAH PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN			TINDAKAN LAIN	JUMLAH
				BERAT	SEDANG	RINGAN		
2020	1.	Kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	2	0	1	0	3
	2.	Tidak bekerja dengan jujur, tertib, cemat, dan bersemangat untuk kepentingan negara	Pasal 3 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	1	3	0	4
	3.	Penyalahgunaan wewenang	Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	1	0	0	0	1
	4.	Melakukan perceraian tanpa izin atasan. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat	Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	0	1	0	1

	5.	Pemalsuan tanda tangan		1	0	0	0	1
	6.	Perselingkuhan	Pasal 3 angka 6 Peraturan	0	1	0	0	1
	7.	Narkotika	Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	1	0	0	0	1
	8.	Melakukan tindak asusila	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	1	0	0	0	1
Total				6	2	5	0	13
2021	1.	Kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	0	2	0	2
			Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	2	0	1	0	3
	2.	Menjaminan fasilitas kantor untuk bermain judi	Pasal 4 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	1	0	0	1
	3.	Tidak bekerja dengan jujur, tertib, cemat, dan	Pasal 3 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	1	0	0	1

		bersemangat untuk kepentingan negara						
4.		Hidup bersama dengan pria yang bukan suaminya tanpa ikatan yang sah	Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS	2	0	0	0	2
5.		Pemalsuan tanda tangan pada PAK	Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	1	0	0	0	1
6.		Membantu membuat dokumen layak sehat secara ilegal	Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	0	1	0	0	1
7.		Melanggar asas netralitas	Pasal 3 angka 4, 6, 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	4	0	0	4

	8.	Melakukan perceraian tanpa surat keterangan	Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	3	0	0	3
	9.	Melakukan perceraian tanpa surat keterangan. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat atau atasannya	Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS	0	1	0	0	1
Total				5	11	3	0	19
2022	1	Melakukan perceraian tanpa izin atasan. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari atasan	Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	1	0	0	0	1

	2	Menyalahgunakan wewenang	Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	1	0	0	0	1
	3	Menjalani sanksi pidana dengan vonis hukuman penjara 3 tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	1	0	0	0	1
	4	Kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	0	1	0	0	1
Total				3	1	0	0	4

Permasalahan hukum kepegawaian yang ditangani oleh BKP2D Kabupaten Boyolali sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 adalah sebanyak 36 perkara. Tiga *trend* permasalahan hukum kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Pelanggaran terhadap aturan tentang kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan jumlah perkara sebanyak 9 (Sembilan) perkara;
- b. Kewajiban tentang bekerja dengan jujur, tertib, cemat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebanyak 8 (Delapan) perkara; dan
- c. PNS melakukan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang sebanyak 6 (Enam) perkara.

BKP2D Kabupaten Boyolali telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS pada tahun 2022. Akan tetapi, ada catatan dalam penerapan hukum disiplin sedang yang tertuang dalam PP 94 Tahun 2021, yang mana khusus penerapan hukuman disiplin sedang tetap menggunakan aturan tentang hukuman disiplin sedang pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS mulai

berlaku. Hal ini berdasar pada Pasal 62 Peraturan Badan Kepala Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang menyebutkan bahwa :

Pasal 62

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang berupa :

- a. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
- c. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun,

sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS mulai berlaku.

Dalam hal ini, BKP2D Kabupaten Boyolali telah melakukan penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tambahan penghasilan sebesar 25% selama 12 bulan, terhadap pelanggaran ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa Indisipliner 20 hari kerja akumulatif, padahal regulasi tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS belum berlaku hingga laporan ini dibuat. Hal ini telah disampaikan secara langsung kepada BKP2D Kabupaten Boyolali, untuk dapat menjadi evaluasi terhadap pelaksanaan PP 94 tahun 2021, khususnya pada penerapan hukuman disiplin sedang kedepannya. Kemudian, diharapkan BKP2D Kabupaten Boyolali dapat fokus dalam penanggulangan tiga permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi *trend* di wilayah kerjanya tersebut.

c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar

TAHUN	NO	JENIS PELANGGARAN	DASAR HUKUM	JUMLAH PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN			TINDAKAN LAIN	JUMLAH
				BERAT	SEDANG	RINGAN		

2020	1.	Pelanggaran netralitas ASN	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	1	2	0	3
	2.	Pelanggaran disiplin ASN	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	4	3	0	7
Total				0	5	5	0	10
2021	1.	Pelanggaran disiplin ASN	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	46	4	4	0	54
			Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	1	0	0	0	1
	2.	Manipulasi data absensi	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	0	16	0	16
	3.	Pelanggaran terkait administrasi	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	0	8	0	8

	4.	Pelanggaran netralitas ASN	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	6	0	0	6
	5.	Tindak pidana narkoba	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	5	0	0	0	5
	6.	Tindak pidana penipuan	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	1	0	0	0	1
	7.	Tindak pidana umum	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	1	0	0	0	1
	8.	Tindak pidana korupsi	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	8	0	0	0	8
Total				62	10	28	0	100
2022	1.	Pelanggaran disiplin ASN	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	7	0	1	0	8

	2.	Pelanggaran kode etik	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	1	0	0	0	1
	3.	Kasus pidana	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	2	0	0	0	2
	4.	Tindak pidana korupsi	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	8	0	0	0	8
Total				18	0	1	0	19

Berdasar pada data yang diperoleh dari BKPSDMD Kota Makassar, terdapat sebanyak 129 perkara kepegawaian sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 di wilayah kerja BKPSDMD Kota Makassar. Tiga *trend* permasalahan hukum kepegawaian di BKPSDMD Kota Makassar adalah:

- a. Pelanggaran disiplin ASN dengan jumlah perkara sebanyak 70 (tujuh puluh) perkara;
- b. Terdapat sebanyak 16 perkara untuk dua macam permasalahan hukum kepegawaian, yaitu tindakan manipulasi data absensi kerja dan tindak pidana korupsi; dan
- c. Pelanggaran terhadap netralitas ASN sebanyak 9 (Sembilan) perkara.

Untuk data yang diperoleh dari BKPSDMD Kota Makassar, masih berupa data permasalahan hukum kepegawaian secara umum. BKPSDMD Kota Makassar telah menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dalam penanganan pelanggaran disiplin PNS pada tahun 2022. Kemudian, BKPSDMD Kota Makassar diharapkan dapat fokus dalam penanggulangan tiga permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi *trend* pada wilayah kerjanya tersebut.

d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumedang

TAHUN	NO	JENIS PELANGGARAN	DASAR HUKUM	JUMLAH PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN			TINDAKAN LAIN	JUMLAH
				BERAT	SEDANG	RINGAN		
2020	1.	Kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	1	0	0	0	1
	2.	Melakukan perceraian tanpa izin atasan. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat atau atasannya	Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS	0	1	0	0	1
Total				1	1	0	0	2
2021	1.	PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan	Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	1	0	0	0	1

		putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dalam hal ini tindak pidana korupsi						
	2.	Kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	2	1	0	0	3
Total				3	1	0	0	4
2022	1.	PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan	Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	1	0	0	0	1

	putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum						
2.	Kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	3	0	0	0	3
3.	Ditahan menjadi tersangka tindak pidana, sehingga diberhentikan sementara menjadi PNS	Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	0	0	0	4	4
Total			4	0	0	4	8

Permasalahan hukum kepegawaian yang ditangani oleh BKPSDM Kabupaten Sumedang sebanyak 14 (empat belas) perkara sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022, merupakan instansi dengan tingkat permasalahan hukum kepegawaian terendah diantara 6 (enam) instansi

pemerintahan daerah lainnya yang dipilih sebagai obyek survei permasalahan hukum kepegawaian. Tiga *trend* permasalahan hukum kepegawaian di BKPSDM Kabupaten Sumedang sebagai berikut :

- a. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja sebanyak 7 (tujuh) perkara;
- b. PNS melakukan tindak pidana, sebanyak 6 (enam) perkara; dan
- c. PNS melakukan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) perkara.

Berdasar pada data yang diperoleh, BKPSDM Kabupaten Sumedang belum mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dalam penanganan pelanggaran disiplin PNS baik pada tahun 2021 maupun tahun 2022. Diharapkan BKPSDM Kabupaten Sumedang dapat segera mengimplementasikan regulasi terbaru tentang disiplin PNS tersebut dalam penanganan permasalahan hukum kepegawaian, serta dapat fokus dalam penanganan tiga permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi *trend* di wilayah kerjanya sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 lalu. Sehingga tidak terulang lagi permasalahan hukum kepegawaian yang sama di BKPSDM Kabupaten Sumedang.

e. BKPSDM Kota Yogyakarta

TAHUN	NO	JENIS PELANGGARAN	DASAR HUKUM	JUMLAH PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN			TINDAKAN LAIN	JUMLAH
				BERAT	SEDANG	RINGAN		
2020	1.	Kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	4	2	11	0	17
	2.	Kewajiban menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan	Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	2	2	0	0	4

		martabat PNS. Contoh : Perselingkuhan.						
	3.	Melakukan perceraian tanpa izin atasan. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat	Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS	1	0	0	0	1
Total				7	4	11	0	22
2021	1.	Kewajiban menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS	Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	0	2	0	2
	2.	Kewajiban bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara	Pasal 3 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	0	1	0	1

	3.	Kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	0	2	0	2
			Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	0	1	0	0	1
	4.	Menyalahgunakan wewenang	Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	1	0	0	0	1
	5.	Kewajiban melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab	Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	0	0	2	0	2
Total				1	1	7	0	9
2022	1.	Kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	6	0	2	0	8
Total				6	0	2	0	8

Permasalahan hukum kepegawaian pada wilayah kerja BKPSDM Kota Yogyakarta sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 sebanyak 39 perkara, dengan tiga *trend* permasalahan hukum kepegawaian berupa :

- a. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebanyak 28 perkara;
- b. Pelanggaran terhadap kewajiban menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebanyak 6 perkara; dan
- c. Pelanggaran terhadap kewajiban melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebanyak 2 perkara.

BKPSDM Kota Yogyakarta telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dalam penanganan pelanggaran disiplin PNS sejak tahun 2021. Kemudian, BKPSDM Kota Yogyakarta dapat melakukan tindakan penanggulangan terhadap tiga permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi *trend* di wilayah kerjanya pada tahun 2020 sampai tahun 2022, dan diharapkan tidak ada lagi permasalahan hukum kepegawaian yang sama terulang lagi di kemudian hari.

f. BKPSDM Kabupaten Malang

TAHUN	NO	JENIS PELANGGARAN	DASAR HUKUM	JUMLAH PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN			TINDAKAN LAIN	JUMLAH
				BERAT	SEDANG	RINGAN		
2020	1.	Ditahan menjadi tersangka tindak pidana, sehingga diberhentikan sementara menjadi PNS	Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	0	0	0	5	5
	2.	PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau	Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5	3	0	0	0	3

	kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dalam hal ini tindak pidana korupsi dan menguasai narkotika	Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara					
3.	Melakukan perceraian tanpa izin bupati. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat	Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS	1	8	0	0	9

4.	Kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	8	0	0	0	8
5.	Perselingkuhan dan Penikahan Siri	Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS	4	5	0	0	9
6.	Tidak bekerja dengan jujur, tertib, cemat, dan bersemangat untuk kepentingan negara	Pasal 3 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	1	1	1	0	3
7.	Prostitusi online, yaitu VCS (Video Call Sex)	Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	1	0	0	1
8.	Dugaan penyalahgunaan anggaran dan pungli	Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	0	3	0	3
Total			17	15	4	5	41

2021	1.	Melakukan perceraian tanpa izin bupati. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat atau atasannya	Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	2	4	0	0	6
	2.	PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya	Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	3	0	0	0	3

		dengan jabatan dan/atau pidana umum, dalam hal ini tindak pidana korupsi						
3.	Kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	2	1	0	0	3	
4.	Perselingkuhan dan KDRT	Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	0	2	2	0	4	
5.	Lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Pasal 3 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	4	1	0	5	
6.	Pungli	Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	1	0	0	1	
7.	Tidak bekerja dengan jujur, tertib, cemat, dan bersemangat untuk kepentingan negara	Pasal 3 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	1	1	0	2	

	8.	Netralitas PNS	Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	1	0	0	1
Total				7	14	4	0	25
2022	1.	Kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	7	0	0	0	7
	2.	Pungli	Pasal 5 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	0	1	0	0	1
	3.	Perselingkuhan dan Pernikahan siri	Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS	2	0	0	0	2
	4.	Tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan	Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	0	0	1	0	1

5.	Mempunyai hubungan istimewa dengan lelaki atau perempuan yang bukan pasangan sah nya	Pasal 3 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	2	0	0	0	2
6.	Pelecehan dan KDRT	Pasal 3 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	1	0	0	0	1
7.	Pelanggaran disiplin terkait kejadian kanjuruhan/ tragedi kemanusiaan di stadion	Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017	0	0	0	1	1
	Kanjuruhan Kabupaten Malang	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	1	0	0	0	1
8.	Penemuan barang yang tidak pantas dalam penguasaan pihak	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS jo Peraturan Bupati Nomor 198 Tahun 2020	1	0	0	0	1
Total			14	1	1	1	17

BKPSDM Kabupaten Malang menangani permasalahan hukum kepegawaian sebanyak 83 permasalahan sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022, dengan tiga *trend* permasalahan hukum kepegawaian sebagai berikut :

- a. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebanyak 18 perkara;
- b. PNS yang melakukan perselingkuhan dan nikah siri sebanyak 17 perkara; dan
- c. PNS yang melakukan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang sebanyak 15 perkara.

BKPSDM Kabupaten Malang telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dalam penanganan pelanggaran disiplin PNS sejak tahun 2021. Terhadap tiga permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi *trend* di wilayah kerja BKPSDM Kabupaten Malang, diharapkan dapat dilakukan tindakan penanggulangan terhadap permasalahan hukum kepegawaian tersebut, sehingga dapat menurunkan angka permasalahan hukum kepegawaian di BKPSDM Kabupaten Malang di masa mendatang.

g. BKPSDM Kota Mataram

TAHUN	NO	JENIS PELANGGARAN	DASAR HUKUM	JUMLAH PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN			TINDAKAN LAIN	JUMLAH
				BERAT	SEDANG	RINGAN		
2020	1.	Kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	0	2	0	0	2
	3.	Pelanggaran terhadap netralitas ASN	Pasal 9 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo SKB Menpan-RB, Mendagri, Kepala BKN,	0	1	0	9	10

			Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu					
	4.	Mengedarkan narkoba	Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	1	0	0	0	1
Total				1	3	0	9	13
2021	1.	Kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	2	1	0	0	3
	2.	Kasus pernikahan	Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	0	1	0	0	1
Total				2	2	0	0	4
2022	1.	Kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	2	3	0	0	5

2.	Kasus pernikahan	Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	1	0	0	0	1
3.	Perselingkuhan	Pasal 3 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	1	0	0	0	1
Total			4	3	0	0	7

Permasalahan hukum kepegawaian yang ditangani oleh BKPSDM Kota Mataram sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 sebanyak 24 perkara, dengan tiga *trend* permasalahan hukum kepegawaian berupa :

- a. Terdapat dua permasalahan dengan banyak perkara sebanyak 10 (sepuluh) perkara, pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, serta pelanggaran terhadap netralitas ASN;
- b. Kasus pernikahan dan perselingkuhan sebanyak 3 (tiga) perkara; dan
- c. PNS yang mengedarkan narkoba sebanyak 1 (satu) perkara.

BKPSDM Kota Mataram telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dalam penanganan pelanggaran disiplin PNS sejak tahun 2021. Kemudian, BKPSDM Kota Mataram diharapkan dapat melakukan tindakan penanggulangan terhadap tiga permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi *trend* di wilayah kerjanya, sehingga tidak ada lagi permasalahan hukum kepegawaian di masa mendatang.

h. Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Permasalahan Hukum Kepegawaian

Berdasar pada data di atas, berikut hasil inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian secara umum yang terjadi pada instansi wilayah inventarisasi sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 :

NO	INSTANSI	TAHUN			TOTAL	TREND PERMASALAHAN HUKUM KEPEGAWAIAN
		2020	2021	2022		
1	Pemerintah Kabupaten Boyolali (BKPPD Kab. Boyolali)	13 perkara	19 perkara	4 perkara	36 perkara	a. Pelanggaran terhadap aturan tentang kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; b. Kewajiban tentang bekerja dengan jujur, tertib, cemat, dan bersemangat untuk kepentingan negara; dan c. PNS melakukan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang.
2	Pemerintah Kabupaten Sumedang (BKPSDM Kab. Sumedang)	2 perkara	4 perkara	8 perkara	14 perkara	a. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja; b. PNS melakukan tindak pidana; c. PNS melakukan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang.
3	Pemerintah Kota Yogyakarta (BKPSDM Kota Yogyakarta)	22 perkara	9 perkara	8 perkara	39 perkara	a. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

						b. Pelanggaran terhadap kewajiban menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS; c. Pelanggaran terhadap kewajiban melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
4	Pemerintah Kabupaten Malang (BKPSDM Kab. Malang)	41 perkara	25 perkara	17 perkara	83 perkara	a. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; b. PNS yang melakukan perselingkuhan dan nikah siri; c. PNS yang melakukan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang.
5	Pemerintah Kota Makassar (BKPSDMD Kota Makassar)	10 perkara	100 perkara	19 perkara	129 perkara	a. Pelanggaran disiplin ASN; b. Tindakan manipulasi data absensi kerja dan tindak pidana korupsi; dan c. Pelanggaran terhadap netralitas ASN.

6	Pemerintah Provinsi Lampung (BKD Provinsi Lampung)	41 perkara	21 perkara	23 perkara	85 perkara	a. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; b. Tidak menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
7	Pemerintah Kota Mataram (BKPSDM Kota Mataram)	13 perkara	4 perkara	7 perkara	24 perkara	a. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, serta pelanggaran terhadap netralitas ASN; b. Kasus pernikahan dan perselingkuhan; c. PNS yang mengedarkan narkoba.

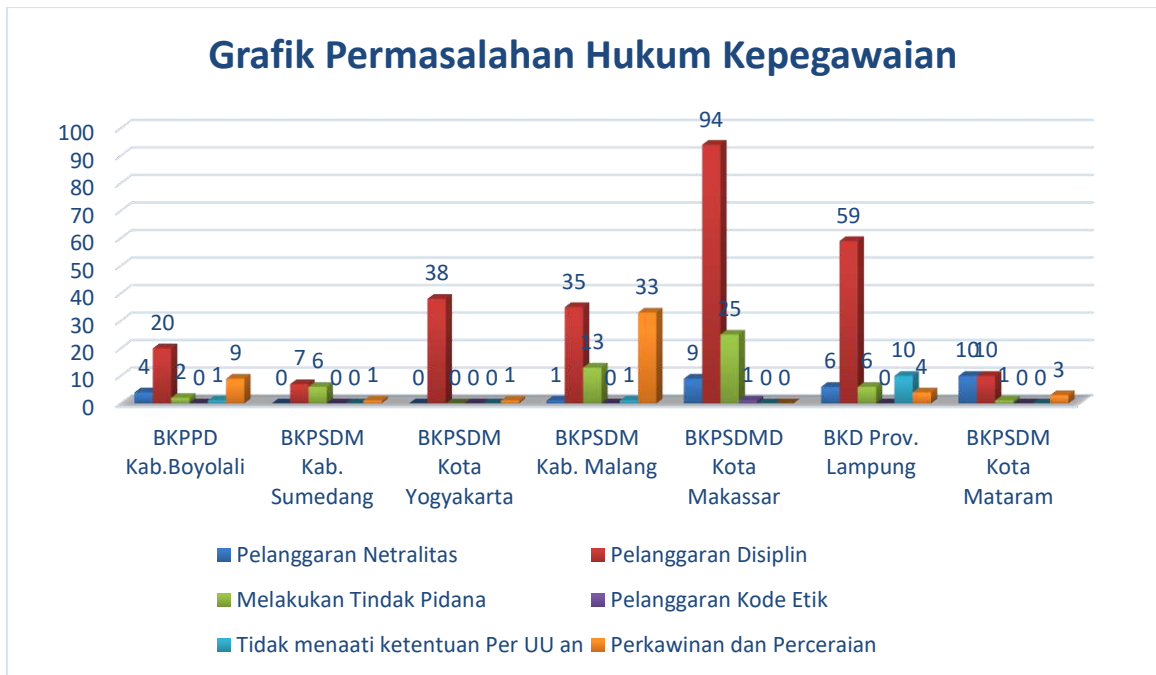
Berdasar pada data di atas, BKPSDMD Kota Makassar merupakan instansi pemerintah daerah yang menjadi obyek pengumpulan data dengan penanganan permasalahan hukum kepegawaian tertinggi sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 dengan total 129 perkara. Sementara itu, BKPSDM Kabupaten Sumedang menangani permasalahan hukum kepegawaian terendah dengan jumlah permasalahan hukum kepegawaian sebanyak 14 perkara sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022. Secara umum, enam dari tujuh instansi pemerintah daerah yang menjadi obyek lokasi survei, telah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dalam penanganan pelanggaran disiplin PNS. Satu instansi yang belum mengimplementasikan PP Disiplin PNS tersebut adalah BKPSDM Kabupaten Sumedang.

Untuk tiga *trend* permasalahan hukum kepegawaian sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 dari tujuh instansi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja;
- b. PNS melakukan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang;
- c. Perselingkuhan dan nikah siri PNS.

Secara umum, permasalahan hukum kepegawaian yang terjadi di 7 (tujuh) instansi pemerintah daerah yang menjadi obyek pengumpulan data, tergambar pada data berikut :

No	Instansi	Jenis Pelanggaran Hukum Kepegawaian						Total
		Pelanggaran Netralitas	Pelanggaran Disiplin	Melakukan Tindak Pidana	Pelanggaran Kode Etik	Tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan	Perkawinan dan Perceraian PNS	
1.	BKPPD Kab. Boyolali	4	20	2	0	1	9	36
2.	BKPSDM Kab. Sumedang	0	7	6	0	0	1	14
3.	BKPSDM Kota Yogyakarta	0	38	0	0	0	1	39
4.	BKPSDM Kab. Malang	1	35	13	0	1	33	83
5.	BKPSDMD Kota Makassar	9	94	25	1	0	0	129
6.	BKD Prov. Lampung	6	59	6	0	10	4	85
7.	BKPSDM Kota Mataram	10	10	1	0	0	3	24
Total :		30	263	53	1	12	51	410



C. Analisa Permasalahan Hukum Kepegawaian

Penegakan disiplin PNS merupakan upaya untuk mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel, juga untuk mendorong PNS lebih produktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Keberadaan regulasi tentang disiplin PNS juga dianggap perlu dalam penegakan disiplin PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar dapat mengevaluasi kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama kedepannya.

Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2021 lalu. Permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi obyek inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian adalah permasalahan hukum kepegawaian sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022, sehingga pada proses penyelesaian permasalahan hukum kepegawaian digunakan dua regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS untuk penyelesaian permasalahan hukum kepegawaian pada tahun 2020 sampai permasalahan hukum kepegawaian yang terjadi sebelum 31 Agustus 2021, dan Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS untuk permasalahan hukum kepegawaian yang terjadi pada 31 Agustus 2021 hingga saat ini. Enam dari tujuh instansi pemerintah daerah yang menjadi lokasi pengumpulan data permasalahan hukum kepegawaian, telah menerapkan PP 94 Tahun 2021 dalam penanganan

permasalahan hukum kepegawaian terhitung pada tahun 2021 sampai tahun 2022, hanya BKPSDM Kabupaten Sumedang yang belum menerapkan PP Disiplin PNS terbaru tersebut dalam penanganan permasalahan hukum kepegawaian tahun 2022.

Permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi *trend* sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022, sebagai berikut :

1. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja merupakan jenis pelanggaran permasalahan hukum kepegawaian dengan angka tertinggi dari tujuh instansi pemerintah daerah yang telah dilakukan pengumpulan data secara langsung. Secara umum, pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang mendominasi baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pelanggaran ini, bisa terjadi dikarenakan oleh berbagai macam faktor, diantaranya sebagai berikut :

a. Pengaruh budaya organisasi

Budaya organisasi di suatu instansi pemerintah sangat berpengaruh bagi kedisiplinan kerja pegawainya. Dimana budaya organisasi yang telah menjadi kebiasaan dalam jangka waktu lama biasanya sulit untuk dirubah. Budaya organisasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mengarahkan perilaku anggota organisasi terutama perilaku disiplin mereka. Karena Budaya organisasi adalah nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi, dan cara-cara bekerja, maka dengan jelas budaya organisasi akan mengarahkan bagaimana anggotanya berperilaku. Budaya perilaku yang baik dan kuat akan sangat kuat menentukan perilaku pegawai. Nilai-nilai kejujuran, etos kerja tinggi, dan nilai-nilai lainnya yang mendukung penerapan disiplin apabila dihayati dan diterapkan oleh para anggota organisasi akan mampu membentuk perilaku disiplin anggotanya, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian budaya organisasi menjadi faktor yang penting dalam membentuk perilaku disiplin pegawai.

b. Pengaruh kepemimpinan

Gaya kepemimpinan seorang atasan sangat berpengaruh pada tingkat kedisiplinan pegawainya. Karena gaya kepemimpinan juga berpengaruh pada budaya organisasi di wilayah lingkungan kerjanya, hal ini merupakan akibat dari mengikatnya suatu keputusan ataupun tindakan yang diambil oleh seorang pemimpin terhadap budaya kerja di lingkungannya. Jika seorang pemimpin memiliki kepemimpinan yang tegas terhadap aturan, efektif dalam melakukan pengawasan, konsisten dan tegas dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama,

serta memberikan contoh yang baik kepada bawahannya sehingga dapat menjadi teladan bagi bawahannya, tentu akan menghasilkan budaya kerja yang baik. Dimana salah-satu ciri budaya kerja yang baik adalah rendahnya tingkat pelanggaran disiplin di wilayah lingkungan kerjanya. Selain itu pimpinan merupakan teladan bagi bawahannya, sehingga diharapkan seorang pemimpin dapat memberi contoh teladan yang baik bagi bawahannya. Dengan demikian, kepemimpinan seorang atasan memiliki peran dalam menentukan tingkat kedisiplinan kerja di suatu wilayah lingkungan kerja.

c. Sanksi penjatuhan hukuman disiplin yang tidak tegas

Hal ini merupakan akibat dari gaya kepemimpinan seorang atasan yang kurang baik seperti yang sudah dijelaskan di atas. Pemberian sanksi terhadap suatu pelanggaran hukum kepegawaian bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar hukum kepegawaian, sebagai upaya pencegah berupa pembelajaran terhadap pegawai lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama, serta memelihara terlaksananya peraturan hukum kepegawaian yang berlaku. Jika penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran hukum kepegawaian tidak tegas, tentu tidak dapat terlaksana tujuan dari pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum kepegawaian tersebut. Penjatuhan hukuman disiplin harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari tata cara penjatuhan hukuman disiplin maupun tingkat hukuman disiplin yang akan diberikan kepada pelanggar. Sehingga, pejabat yang berwenang menghukum wajib mendalami pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan sebelum menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan, sehingga terlaksananya regulasi tentang disiplin PNS sebagaimana mestinya.

d. Lunturnya kedisiplinan PNS

Selain faktor-faktor di atas, faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum kepegawaian adalah faktor pada individu PNS itu sendiri, yakni rendahnya tingkat kedisiplinan serta kesadaran terhadap hukum pada diri PNS tersebut. Sehingga, tidak ada timbul rasa malu kepada rekan kerja atau atasan terhadap pelanggaran hukum kepegawaian yang dilakukan karena sudah berkurangnya rasa kedisiplinan pada diri pribadi PNS tersebut. Hal ini bisa terjadi dikarenakan lingkungan kerja yang sudah membiasakan terjadinya pelanggaran hukum kepegawaian khususnya pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja. Sehingga mempengaruhi budaya kerja terutama kebiasaan pada kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja di wilayah lingkungan kerjanya.

Demikian beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja berdasar pada hasil wawancara secara langsung terhadap tujuh instansi pemerintah daerah yang menjadi obyek pengumpulan data. Terhadap faktor penyebab tersebut dapat kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap instansi dapat menciptakan budaya organisasi yang baik, sehingga dapat terwujudnya budaya kerja yang baik.
- b. Seorang pimpinan diharapkan untuk lebih menanamkan dan menerapkan jiwa kepemimpinan di lingkungan kerjanya.
- c. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran hukum kepegawaian, dalam hal ini terhadap pelanggaran kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja yang tegas dan konsisten.
- d. Penanaman nilai-nilai dasar ASN BerAkhlak yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif serta peningkatan kesadaran terhadap hukum dan kedisiplinan kepegawaian pada individu PNS tersebut. Sehingga timbulnya kesadaran pada masing-masing PNS untuk turut serta dalam penegakkan hukum kepegawaian serta turut melakukan pengawasan terhadap penegakkan hukum di wilayah lingkungan kerjanya.

Penerapan hukuman terhadap PNS yang tidak mematuhi kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Di mana penjatuhan hukuman disiplinnya diatur pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dari hukuman tingkat ringan sampai hukuman tingkat berat.

Bahwa berdasarkan dengan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, hukuman paling berat terhadap pelanggaran disiplin adalah PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, sementara pada Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri merupakan hukuman paling berat terhadap pelanggaran disiplin PNS. Berdasar pada ketentuan di atas, maka dibutuhkan adanya pemberian pemahaman secara lebih menyeluruh dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah terhadap perubahan-perubahan yang ada dikarenakan adanya regulasi terbaru, sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam penerapan hukum penegakan disiplin PNS.

Perubahan Jenis Hukuman Disiplin Ketentuan Masuk Kerja dan Jam Kerja

PP Nomor 53 Tahun 2010		PP Nomor 94 Tahun 2021	
Kategori Pelanggaran	Jenis Hukuman Disiplin	Kategori Pelanggaran	Jenis Hukuman Disiplin
	HD Ringan		HD Ringan
5 hari kerja	Teguran Lisan	3 hari kerja	Teguran Lisan
6-10 hari kerja	Teguran Tertulis	4-6 hari kerja	Teguran Tertulis
11-15 hari kerja	Pernyataan tidak puas secara tertulis	7-10 hari kerja	Pernyataan tidak puas secara tertulis
	HD Sedang		HD Sedang
16-20 hari kerja	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	11-13 hari kerja	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan
21-25 hari kerja	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) Tahun	14-16 hari kerja	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan
26-30 hari kerja	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	17-20 hari kerja	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan
	HD Berat		HD Berat
31-35 hari kerja	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	21-24 hari kerja	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
36-40 hari kerja	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	28 hari kerja atau lebih	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
41-45 hari kerja	Pembebasan dari jabatan	10 hari kerja terus menerus	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
46 hari kerja atau lebih	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat		

Terdapat catatan khusus pada penerapan hukuman disiplin tingkat sedang pada PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yaitu penerapan hukuman disiplin sedang tetap

menggunakan aturan tentang hukuman disiplin sedang pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS mulai berlaku. Hal ini berdasar pada Pasal 62 Peraturan Badan Kepala Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang menyebutkan bahwa :

Pasal 62

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang berupa :

- a. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
- c. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun,

sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS mulai berlaku.

Hingga laporan ini dibuat, belum ada regulasi terbaru terkait gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS. Sehingga, khusus hukuman disiplin tingkat sedang, tetap mengacu pada hukuman disiplin tingkat sedang sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (3) PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yaitu berupa:

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
- c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

2. PNS melakukan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang

Perceraian PNS diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 3 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 menyatakan bahwa “PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat”. Berdasar pada ketentuan tersebut, jelas bahwa seorang PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat

keterangan lebih dahulu dari pejabat, sehingga perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang merupakan pelanggaran hukum kepegawaian. Pelanggaran ini menduduki posisi kedua yang menjadi *trend* permasalahan hukum kepegawaian sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 lalu di 7 (tujuh) instansi pemerintah yang menjadi obyek pengumpulan data.

Banyak alasan timbulnya permasalahan perceraian PNS tanpa izin dari pejabat yang berwenang, diantara lain sebagai berikut :

- a. PNS yang akan melakukan perceraian tidak mengetahui dan memahami adanya regulasi yang mengatur tentang perceraian PNS, terutama ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS yang mewajibkan seorang PNS yang akan melakukan perceraian untuk memperoleh izin melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang.
- b. Hakim yang menangani perkara perceraian PNS yang bersangkutan tidak terlalu mementingkan urusan administrasi atau ingin proses beracara di pengadilan untuk cepat selesai, serta hakim yang lebih mengedepankan alasan-alasan perceraian daripada administrasi perceraian, sehingga tidak mementingkan adanya surat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian.
- c. PNS yang akan melakukan perceraian merasa malu terhadap perceraian di rumah tangganya. Hal ini berkaitan dengan karakter pribadi PNS tersebut, seperti karakter PNS yang tidak suka bercerita terkait permasalahan pribadi yang dihadapi atau menganggap bahwa perceraian merupakan aib yang tidak enak untuk dibahas dengan orang lain termasuk atasannya, bisa juga PNS tersebut tidak ingin perceraianya diketahui oleh khalayak ramai terutama rekan kerjanya.
- d. PNS yang bersangkutan tidak ingin proses perceraianya menjadi terhambat atau bahkan gagal dikarenakan tidak memperoleh izin dari pejabat untuk melakukan perceraian. Karena pejabat berwenang melakukan upaya damai bagi kedua belah pihak untuk menghindari perceraian, sehingga ia boleh menolak untuk memberi izin melakukan perceraian setelah menimbang alasan-alasan yang diajukan oleh PNS untuk melakukan perceraian.
- e. Prosedur untuk memperoleh izin dari pejabat yang dianggap akan memperlambat proses perceraian PNS tersebut. Karena pemberian izin perceraian memiliki proses yang cukup panjang, dimana sebelum memberikan keputusan sebagai jawaban dari surat permintaan izin perceraian pejabat terlebih dahulu diharuskan untuk sedapat mungkin memperbaiki hubungan suami istri yang bersangkutan dengan cara

memanggil mereka secara langsung dan memberikan nasihat secara pribadi, dan apabila tempat suami atau istri yang bersangkutan berjauhan, pejabat bisa memerintahkan pejabat lain dalam lingkungannya untuk berusaha merukunkan kembali suami istri tersebut, pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serta rangkaian proses lainnya sebelum dikeluarkannya surat izin melakukan perceraian bagi PNS tersebut.

f. Alasan PNS untuk melakukan perceraian yang tidak dapat diterima oleh pejabat ataupun regulasi tentang perceraian PNS. Berikut beberapa alasan-alasan sah untuk melakukan perceraian berdasar pada huruf III angka 2 Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil :

- a) Salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan:
 - 1) Keputusan pengadilan;
 - 2) Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan tersebut diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat;
 - 3) Perzinahan itu dilakukan oleh satu pihak (suami/istri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal yang demikian maka pihak yang mengetahui secara tertangkap tangan itu membuat laporan.
- b) Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan:
 - 1) Surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang telah mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
 - 2) Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan, bahwa menurut hasil pemeriksaan yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan atau diperbaiki.
- c) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/ kemauannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala kelurahan/ kepala desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat.

- d) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan *visum et repertum* dari dokter pemerintah.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan kepala kelurahan/ kepala desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat.

Terhadap beberapa alasan terjadinya permasalahan kepegawaian berupa PNS melakukan perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang di atas, dapat direkomendasikan tindakan penanggulangan terhadap pelanggaran dan upaya pencegahan untuk terjadinya pelanggaran yang sama di masa depan berupa:

- a. Perlu diadakannya sosialisasi terkait regulasi tentang perceraian PNS. Hal ini dianggap penting karena regulasi ini merupakan regulasi lama, yang mungkin tidak banyak PNS mengetahui, terutama dikalangan PNS baru serta regulasi ini merupakan regulasi terkait kepentingan personal. Sehingga, PNS baru akan membaca dan memahami jika memiliki kepentingan terhadap regulasi tersebut.
- b. Bagi seorang pimpinan atau atasan di suatu instansi, untuk dapat melakukan pendekatan kepada bawahan yang akan melakukan perceraian, sehingga PNS yang akan melakukan perceraian dapat leluasa menceritakan permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapinya, dan atasan dapat memberi masukan atau saran yang baik untuk kelangsungan rumah tangga PNS tersebut.
- c. Bagi seorang pimpinan atau atasan di suatu instansi, untuk dapat memberikan keputusan terkait pemberian atau penolakan izin melakukan perceraian yang diajukan oleh PNS bersangkutan secepatnya setelah mendapatkan pertimbangan, sehingga tidak menghambat proses perceraian tersebut.
- d. Bagi seorang pimpinan atau atasan di suatu instansi, untuk lebih bijaksana dalam menanggapi permohonan izin melakukan perceraian, sehingga pimpinan atau atasan wajib berpedoman pada regulasi yang berlaku dalam pemberian atau penolakan izin melakukan perceraian tersebut, dengan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang diajukan, apakah telah sesuai dengan regulasi serta alasan yang dapat diterima oleh kebiasaan pada masyarakat umumnya.

3. Perselingkuhan dan Nikah Siri PNS

Larangan perselingkuhan PNS merujuk pada ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa “PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah”. Adapun yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah seolah-olah merupakan suatu rumah tangga. Pelanggaran terhadap ketentuan ini adalah dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat.

Banyak faktor penyebab terjadinya perselingkuhan, diantara lain sebagai berikut:

- a. Hubungan rumah tangga yang tidak harmonis. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai macam hal, seperti pertengkaran rumah tangga yang terjadi terus menerus, acuh terhadap pasangan, perasaan jenuh terhadap pasangan, dan lain sebagainya. Permasalahan ini terus terjadi berulang tanpa ada solusi atau penyelesaian dari suami ataupun istri.
- b. Merasa tidak terpuaskan secara seksual maupun emosional dari pasangannya.
- c. Tingkat keimanan dan pengendalian diri individu PNS yang lemah. Seseorang dengan spiritual dan pengendalian yang bagus, biasanya akan lebih cakap dan bijaksana dalam menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Karena dia memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan ini, yaitu alkitab menurut kepercayaan masing-masing. Sehingga, tidak mudah terpengaruh dengan kesenangan duniawi seperti perselingkuhan.
- d. Peluang untuk masuknya orang ketiga yang terbuka lebar dalam suatu hubungan rumah tangga. Hal ini bisa terjadi melalui lingkungan kerja, seperti seseorang yang terlalu mudah untuk curhat dengan lawan jenisnya, sehingga timbullah rasa nyaman satu dengan yang lain.

Berdasar pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Adapun fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrument kepastian hukum, kemudahan hukum, dan sebagai salah satu alat bukti perkawinan.

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara agama sesuai dengan syarat dan rukun pernikahannya, namun tidak dinyatakan secara umum dan tidak dicatatkan di hadapan negara, singkatnya hanya dilakukan secara agama saja. Nikah siri tidak didaftarkan/dicatatkan pada KUA ataupun catatan sipil akibatnya nikah siri tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga nikah siri bukan pernikahan yang sah di mata negara.

Faktor penyebab PNS melakukan nikah siri bisa dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. Pria atau wanita yang akan melangsungkan pernikahan, umurnya belum mencapai 19 tahun, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
- b. Pernikahan yang tidak ingin diketahui oleh orang banyak.
- c. Terikat pada suatu perjanjian kedinasan yang menyatakan bahwa belum pernah melakukan pernikahan.

Perselingkuhan dan nikah siri merupakan permasalahan hukum kepegawaian yang menitikberatkan pada ranah pribadi seorang PNS. Sehingga, untuk penanganan permasalahan yang sudah terjadi dapat dilakukan dengan penjatuhan sanksi hukum disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diharapkan dengan dijatuhi sanksi yang sesuai dapat memberi efek jera bagi pelaku dan pegawai lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama. Sementara, tindakan pencegahan untuk tidak lagi terulang permasalahan yang sama di kemudian hari lebih dititikberatkan kepada penguatan karakter masing-masing individu itu sendiri, seperti peningkatan kesadaran akan status PNS yang dimiliki untuk tetap menjaga marwah diri pribadi di mata masyarakat, serta peningkatan keimanan, ketaqwaan, dan pengendalian diri agar dapat menjalani hidup sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

D. Kendala-Kendala Dalam Penegakan Disiplin PNS

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakkan disiplin PNS adalah sebagai berikut :

1. Budaya organisasi di wilayah lingkungan kerja yang tidak bagus. Hal ini berpengaruh pada upaya penegakkan disiplin PNS di wilayah tersebut. Karena budaya organisasi yang bagus akan menghasilkan pegawai yang disiplin dan taat aturan, begitupun sebaliknya. Komitmen dari semua pihak baik itu pimpinan maupun bawahan untuk konsisten dalam penegakkan disiplin PNS di wilayah kerjanya juga merupakan kunci utama dalam menciptakan budaya kerja yang bagus.
2. Karakter secara personal oknum PNS yang tidak bagus, sehingga tidak mendukung jalannya penegakan disiplin di lingkungan kerjanya, serta dapat memberi dampak tidak baik kepada rekan kerjanya yang didukung dengan penjatuhan hukum disiplin yang tidak tegas.
3. Kurang luasnya pengetahuan personal oknum PNS terkait dengan regulasi yang mengatur tentang PNS, baik itu regulasi mengenai perkawinan dan perceraian PNS, disiplin PNS, dan lain sebagainya.
4. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum kepegawaian, terutama teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, sekaligus dengan peraturan pelaksanaan lainnya bagi aparat penegak disiplin PNS;

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Simpulan terhadap kegiatan analisis dan inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Hasil dari analisis dan inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian terhadap tujuh instansi pemerintah (BKD Provinsi Lampung, BKP2D Kabupaten Boyolali, BKPSDMD Kota Makassar, BKPSDM Kabupaten Sumedang, BKPSDM Kota Yogyakarta, BKPSDM Kabupaten Malang, dan BKPSDM Kota Mataram), terdapat tiga permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi *trend* sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 adalah :
 - a. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja;
 - b. PNS melakukan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - c. Perselingkuhan dan nikah siri PNS.
2. Permasalahan yang dihadapi instansi dalam penegakan hukum kepegawaian di wilayah kerjanya adalah sebagai berikut :
 - a. Pengaruh budaya organisasi di wilayah lingkungan kerjanya;
 - b. Pengaruh gaya kepemimpinan atasan di wilayah lingkungan kerjanya;
 - c. Penjatuhan hukuman disiplin atau sanksi terhadap pelanggaran hukum kepegawaian yang kurang tegas;
 - d. Kurangnya tingkat kesadaran pada diri PNS dalam penegakan disiplin PNS di wilayah lingkungan kerjanya;
 - e. Kurang luasnya pengetahuan personal oknum PNS terkait dengan regulasi yang mengatur tentang PNS, baik itu regulasi mengenai perkawinan dan perceraian PNS, disiplin PNS, dan lain sebagainya.

Terhadap permasalahan-permasalahan di atas, dapat dilakukan tindakan-tindakan :

- a. Setiap pihak di wilayah lingkungan kerja harus berkomitmen dan konsisten untuk menciptakan budaya organisasi yang baik di wilayah lingkungan kerjanya.
- b. Seorang pemimpin harus menjadi contoh bagi bawahannya, dengan menerapkan jiwa-jiwa kepemimpinan di wilayah lingkungan kerjanya.
- c. Seorang pemimpin harus tegas dalam penindakan pelanggaran hukum di wilayah kerjanya, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Penanaman nilai-nilai dasar PNS dan penguatan karakter PNS di wilayah lingkungan kerjanya.
 - e. Sosialisasi regulasi terkait permasalahan hukum kepegawaian, dalam hal ini dapat difokuskan kepada sosialisasi regulasi tentang perkawinan dan perceraian PNS, disiplin PNS, dan lain sebagainya yang dianggap perlu.
3. Rekomendasi terkait permasalahan hukum kepegawaian tentang disiplin PNS berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS pada instansi pemerintah daerah, adalah sebagai berikut :
- a. Terhadap permasalahan hukum kepegawaian yang menjadi *trend* di wilayah kerjanya, diharapkan dilakukan tindakan penanganan permasalahan hukum kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;
 - b. Untuk kedepannya, diharapkan instansi pemerintah juga melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran disiplin PNS. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi terhadap regulasi tentang disiplin PNS. Setelah dilakukan sosialisasi, diharapkan semua PNS dapat berperan aktif dalam penegakan disiplin PNS di wilayah lingkungan kerjanya. Seperti : ikut melakukan pengawasan, serta melaporkan kepada atasan atau pejabat yang berwenang jika menemukan pelanggaran hukum kepegawaian.
 - c. Pejabat yang berwenang menghukum dalam memberikan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran hukum kepegawaian, wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;
 - d. Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

B. SARAN

1. Perlunya sosialisasi lebih mendalam, terutama terhadap teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, sekaligus dengan peraturan pelaksana lainnya;
2. Permasalahan perkawinan dan perceraian PNS menjadi *trend* permasalahan hukum kepegawaian sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2021, sehingga perlu dilakukan sosialisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS beserta peraturan pelaksanaan lainnya. Karena regulasi tentang perkawinan dan perceraian bagi PNS merupakan peraturan lama, sehingga pemahaman terhadap regulasi tersebut dianggap masih kurang, terutama bagi PNS generasi milenial.

3. Laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk analisis dan inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian, serta bermanfaat bagi instansi pemerintah lainnya yang juga mengkaji terkait permasalahan hukum kepegawaian;
4. Puskobankumpeg siap memberikan fasilitasi bimbingan dan koordinasi dalam penyelesaian permasalahan hukum kepegawaian pada instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Lampiran
Nomor :
Tanggal :

**DAFTAR INVENTARISASI PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN
PADA KOTA YOGYAKARTA DALAM 3 TAHUN TERAKHIR (2020-2022)**

TAHUN 2020

NO.	NAMA PNS	NIP	PERATURAN YANG DILANGGAR	RINCIAN HUKUMAN DISIPLIN	URAIAN RINGKAS PERBUATAN
1	ADISTI SAPTARIANI, SE	198009172001122001	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Teguran Tertulis	Tidak masuk kerja selama 6 hari kerja
2	KRESNO IRIANTO	196206091985121001	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Teguran Tertulis	Akumulasi Tidak masuk kerja
3	RADEN YOHANES VICENTIUS AGUS WIBISANA, A.Md	196408171989021002	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Teguran Lisan	Tidak masuk kerja selama 5 hari kerja
4	KUSYARTAMSI	197908022007011007	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Tidak masuk kerja selama 13 hari kerja

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

5	SURAYA	197402092006041018	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun	Melakukan Perselingkuhan
6	ENDANG SUWARDANI	196405121986022003	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun	Akumulasi Tidak masuk kerja Sebanyak 32 Hari
7	ANDRIAS BUDI PURWOKO	197305272006041007	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun	Akumulasi Tidak masuk kerja Sebanyak 30 Hari
8	Drg. HARYATI, M.Kes	196504031992032007	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Teguran Lisan	Tidak masuk kerja selama 6 hari kerja
9	SUPARTONO	196508061986021005	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	Akumulasi Tidak masuk kerja Sebanyak 58 Hari
10	AGUS SUTIKNA, A.Md	196908251992031006	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala	Tidak masuk kerja selama 6 hari kerja
11	ANDYANI TYAS UTAMI, S.Sos	197605262006042018	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun	Perselingkuhan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

12	ANDI NUGROHO, S.IP	198306122010011015	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun	Tidak Masuk Kerja Sebanyak 35 Hari Kerja
13	GIRI PRAKOSO, S.Pd	196405241986041002	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	Tindakan Tidak Terpuji
14	GUNAWAN	197706042009011004	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Teguran Lisan	Akumulasi Tidak masuk kerja Sebanyak 5 Hari
15	SUGURMANTO, SH	196801021990031002	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Akumulasi Tidak masuk kerja Sebanyak 20 Hari (Penyanggahan)
16	Dra. PRATIWI YULIANI	1963071111992032002	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Akumulasi Tidak masuk kerja Sebanyak 18 Hari (Penyanggahan)
17	dr. EKA NUGRAHA	197905192010011025	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala	Akumulasi Tidak masuk kerja Sebanyak 30 Hari
18	Alb. SURIP SUWANDA	196401241992021001	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Teguran Tertulis	Akumulasi Tidak masuk kerja Sebanyak 10 Hari
19	ARINDA KURNITASARI, A.Md Keb	198803022010012015	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Akumulasi Tidak masuk kerja Sebanyak 15 Hari
20	ADHY PRADANA, S.T.P	198609272009121002	PP 45 Tahun 1990 Tentang Izin	Pembebasan dari Jabatan	Melakukan Pernikahan Tanpa Melaporkan dan mendapatkan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé

			Perkawinan dan Perceraian bagi PNS		Izin terlebih dahulu dari pejabat PPK
21	ANI KUSWATI	197812202007012005	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Melakukan Perbuatan yang merendahkan martabat PNS
22	BAMBANG SUDARYANTO, A.Md	196509141989031010	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Akumulasi Tidak masuk kerja Sebanyak 19 Hari (Penyanggahan)

TAHUN 2021

NO.	NAMA PNS	NIP	PERATURAN YANG DILANGGAR	RINCIAN HUKUMAN DISIPLIN	URAIAN RINGKAS PERBUATAN
1	SURANTO WALUYO, S.I.P., M.Si.	196904051989121002	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	
2	TRI MURYANTO	196911201992031004	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Penurunan Pangkat 1 Tingkat 3 Tahun	Mentransfer sejumlah uang negara yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan
3	SURYA BUDIASTA	198605142009011003	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Teguran Lisan	Tidak melaksanakan tugas serta jarang masuk kerja

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

4	RUBIYATI, S.Pd.	196611022007012018	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Penundaan KGB Selama 1 Tahun	Menjalin hubungan dengan Pria yang telah mempunyai Istri Sah
5	SURYA BUDIASTA	198605142009011003	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebanyak 15 hari kerja
6	WAHYU NUGROHO	198205092009011005	PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	Tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebanyak 11 hari kerja
7	LANTAS RAHARJO, A.MK	198101112008011012	PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS	Teguran Lisan	Tidak melaksanakan Ketugasan sesuai ketentuan penetapan ketugasan
8	RURY IRAWAN, AMK	198510062009021001	PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS	Teguran Lisan	Tidak melaksanakan Ketugasan sesuai ketentuan penetapan ketugasan
9	PARDILAN	197104201990031001	PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun	Tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebanyak 18 (delapan belas) hari kerja tanpa keterangan yang sah

TAHUN 2022

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Balai
Sertifikasi
Elektronik

NO.	NAMA PNS	NIP	PERATURAN YANG DILANGGAR	RINCIAN HUKUMAN DISIPLIN	URAIAN RINGKAS PERBUATAN
1	PARDILAN	197104201990031001	PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	Akumulasi tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebanyak 58 hari kerja
2	TRI MURYANTO	196911201992031004	PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	Akumulasi tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebanyak 34 hari kerja
3	ANTOK WIDYANTO	199412302019031002	PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	Akumulasi tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebanyak 68 hari kerja
4	ASMAUL KHUSNAH	199711122019032003	PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	Akumulasi tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebanyak 69 hari kerja

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

5	SURYA BUDIASTA	198605142009011003	PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	Akumulasi tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebanyak 62 hari kerja
6	ADI SULAKSONO	198703132009011004	PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS	Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun	Akumulasi tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebanyak 15 hari kerja
7	ANDRIANTO	198601072010011002	PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS	Teguran Tertulis	Akumulasi tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebanyak 4 hari kerja
8	ADISTI SAPTARIANI, SE	198009172001122001	PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS	Teguran Tertulis	Akumulasi tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebanyak 4 hari kerja

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

**DAFTAR INVENTARISASI PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN
PADA KABUPATEN BOYOLALI DALAM 3 TAHUN TERAKHIR (2020-2022)**

NO	NAMA	NIP	PELANGGARAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
Tahun 2020					
1	SUYONO	NIP. 19631011 198405 1 003	Asusila	Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri
2	SARONO, SKM	NIP. 19690120 199702 1 001	Penyelewengan pendaftaran tanah sistematis	Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
3	IKA PUTRI S, A. Md. AK	NIP. 19930902 201902 2 002	Melakukan perceraian tanpa Surat Keterangan	Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Teguran Tertulis
4	DJUMRONI	NIP. 19750717200901 1 001	Indisipliner 63 hari kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri
5	AMIN	NIP. 19690706 200906 1 002	Indisipliner 83 Hari	Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri
6	SARJONO	NIP. 19750612 200801 1 013	Berada dalam kamar hotel dengan wanita yang bukan istrinya	Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun
7	WAGIMIN	NIP. 19700504 201001 1 004	Narkotika	Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
8	ASIH YUDI PRATIWI, A. Md	NIP. 19760528 200604 2 015	Pemalsuan tanda tangan	Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
9	SARWANTO, S. IP	NIP. 19700321 199103 1 004	Kurang teliti /cermat dalam proses paket pengadaan jaringan pendukung smarcity tahun 2018 s/d 2020	Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Pernyataan Tidak Puas Secara tertulis
10	DIAN SUKMONO AJI, ST	NIP. 19820226 201001 1 015	Kurang teliti /cermat dalam proses paket pengadaan jaringan pendukung smarcity tahun 2018 s/d 2020	Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Teguran Lisan
11	ARIS BUDIANTO, ST	NIP. 19760405 200501 1 010	Kurang teliti /cermat dalam proses paket pengadaan jaringan pendukung smarcity tahun 2019 s/d 2020	Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Teguran Lisan

12	ABDUL RAHMAN, S.Pd. M.Pd	NIP. 19630304 198304 1 005	Kurang teliti /cermat dalam proses paket pengadaan jaringan pendukung smarcity tahun 2019 s/d 2020	Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 Tahun
13	NOVI MUKHAROMAH	NIP. 19791125 200604 2 024	Indisipliner 14 hari	Peraturan Pemerintah Noomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Pernyataan tidak puas secara tertulis
Tahun 2021					
1	Jumiran	19680407 199303 1 007	Indisipliner 14 hari	Peraturan Pemerintah Noomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Pernyataan tidak puas secara tertulis
2	Ari Bowo Sumarno, ST	19770519 200701 1 011	Indisipliner 15 hari	Peraturan Pemerintah Noomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Pernyataan tidak puas secara tertulis
3	Ari Bowo Sumarno, ST	19770519 200701 1 011	indisipliner 120 hari	Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri
4	Sugeng Mulyadi	19780421 200801 1 012	Menjaminan fasilitas kantor untuk bermain judi	Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Penundaaan KGB selama 1 tahun
5	Zuli Rahmawati, A.Md	19810714 200604 2 024	Kurang cermat dalam pemeriksaan pasien pemeriksaan pasien	Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Penundaan KP selama 1 Tahun
6	NURUL ZANA A.Md.Kep	19821222 200604 2 011	Hidup bersama dengan pria yang bukan suaminya tanpa ikatan yang sah	Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Pembebasan dari Jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan
7	YUNUS, SKM	19700317 199303 1 007	Pemalsuan tanda tangan pada PAK	Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Pembebasan dari Jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan
8	RENI YUSNITA,A.Md,Kes.Ling	19800618 200604 2 015	Membantu membuat dokumen Laik sehat ilegal	Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 25% selama 12 Bulan

9	Atik Mardiyati, S.Pd	19710727 200701 2 008	Melakukan perceraian tanpa Surat Keterangan	Peraturan Pemerintah Noomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Penundaan KGB selama 1 Tahun
10	Rusbiyati, S.Pd	19680220 200604 2 006	Hidup bersama dengan pria yang bukan suaminya tanpa ikatan yang sah	Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS Peraturan Pemerintah Noomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Pembebebasan dari jabatan Fungsional
11	Martana Panter Ismiyanto	19680326 198806 1 001	Melakukan perceraian tanpa Surat Keterangan	Peraturan Pemerintah Noomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Penundaan KP selama 1 Tahun
12	Novi Mukaromah	19791125 200604 2 024	Melakukan perceraian tanpa Surat Keterangan	Peraturan Pemerintah Noomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Penundaan KP selama 1 Tahun
13	Sadeli, S.Sos	19660623 198903 1 009	Netralitas	Peraturan Pemerintah Noomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Penundaan KGB selama 1 Tahun
14	Dwi Budi Santosa, S.Sos	19660727 199203 1 007	Netralitas	Peraturan Pemerintah Noomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Penundaan KGB selama 1 Tahun
15	Drs. Dono Rumecko, MM	19650726 199603 1 001	Netralitas	Peraturan Pemerintah Noomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Penundaan KGB selama 1 Tahun
16	Sri Supeni, S.Sos	19660318 198603 2 010	Netralitas	Peraturan Pemerintah Noomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Penundaan KGB selama 1 Tahun
17	DWI SURYONO	19781209 200901 1 004	Melakukan perceraian tanpa Surat Keterangan	Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 25% selama 12 Bulan
18	WAGIMIN	19700504 201001 1 004	indisipliner 144 hari	Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

19	Tukiman	19740603 199807 1 001	Indisipliner 10 hari	Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Pernyataan tidak puas secara tertulis
Tahun 2022					
1	Sri Hastuti, S.Pd	19720430 200312 2 001	Melakukan perceraian tanpa ijin	Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Pembebasan dari Jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan
2	Kurniawan Fajar Prasetyo, S.Sos	19700211 200801 1 008	Penyalahgunaan wewenang	Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Pembebasan dari Jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan
3	Jumiran	19680407 199303 1 007	Menjalani sanksi pidana dengan vonis hukuman penjara 3 tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan tindak pidana
4	Tukiman	19740603 199807 1 001	Indisipliner 20 hari kerja akumulatif	Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 25% selama 12 Bulan

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
 KABUPATEN BOYOLALI

SITI ASKARIYAH, S.Sos, M.M
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630530 198607 2 001

**DAFTAR INVENTARISASI PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN
PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM 3 TAHUN TERAKHIR (2020-2022)**

NO.	NAMA	NIP	Bentuk Pelanggaran	Dasar Hukum Penetapan	Jenis Sanksi/ Hukuman
Tahun 2020					
1	PRAMULDI RAHMAT, S.Sos	196711121989031011	Pelanggaran netralitas ASN	PP 53 Tahun 2010	Teguran tertulis
2	Dr. ABD RAHMAN BANDO, SP, M.Si.	197002101998031014	Pelanggaran netralitas ASN	PP 53 Tahun 2010	Teguran tertulis
3	Drs. H. MASRI TIRO, M.Sc.	196508251994021001	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pernyataan tidak puas secara tertulis
4	TAPPY, A.Md.	196903311991031004	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun
5	ABD. RAHMAN	198001112003121005	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun
6	drg. SULPIAH	197210292006042013	Pelanggaran netralitas ASN	PP 53 Tahun 2010	Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun
7	ANSAR, A.Md.Kom	198408122011011012	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
8	HASMAWATI, S.Pd.	198211112011052001	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
9	MUHAMMAD BASIM, SE	198203152006041018	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
10	NUR HAFNI, SE	198305302006042019	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
Tahun 2021					
1	RAKHMAWATY MATTAYANG, S.Pd, SE, MM	197203062009062001	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
2	FAISAL JAFAR, SE,MM	196308121989031019	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
3	TRI SUGIARTO, S.STP, M.AP	199008172010101001	Manipulasi data absensi	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
4	A. ANSHAR AP, S.STP	198011201999121002	Manipulasi data absensi	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
5	SYAIFUDDIN SIDJAYA, S.Sos	197302011992031002	Manipulasi data absensi	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
6	ANDI AGUSTIA, ST, M.Si.	198208242011012006	Manipulasi data absensi	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
7	H. MOH ARWAN UMAR, S.Pd, MM	198010012003121009	Manipulasi data absensi	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
8	ANDI MUH. YUSUF, S.STP	199208272015071001	Manipulasi data absensi	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
9	ICHLAS, S.Sos	196801241993121002	Manipulasi data absensi	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
10	IRWAN AWING, SE	197603152010011012	Manipulasi data absensi	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
11	WAHYU RASYID AZIS, SE	198803062010011003	Manipulasi data absensi	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
12	SYAHRUL	197803132008011010	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
13	Drs. RAHMAT HIDAYAT GALIB	196604171998021003	Manipulasi data absensi	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
14	SITI RAHMIATY ALWI, SH	198302232010012008	Manipulasi data absensi	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
15	NASRIA NURFADHILLAH NASIR, S.STP	199305102015072001	Manipulasi data absensi	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
16	NURDADO P, SE, MM	197603242002121004	Manipulasi data absensi	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
17	FACHMI RASYID, S.Sos, M.AP	196806051990021003	Manipulasi data absensi	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
18	RIZKIQAH NURUL RAMADHANI MIMU, S.IP	199303102015072001	Manipulasi data absensi	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
19	ANDI MUHAMMAD IMAM ILYAS, S.STP, M.A.P	199107032014061001	Manipulasi data absensi	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
20	MUNAWIR, S.Kep.Ns.MM	198103252004111001	Pelanggaran terkait administrasi	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
21	AMBO INTANG, S.Si., Apt.M.Kes	197709232004111001	Pelanggaran terkait administrasi	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
22	AHDI ABIDIN MALIK, SE	197005152003121007	Pelanggaran terkait administrasi	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
23	ABDUL GANI YAMCO, SKM, MH	197301231995031001	Pelanggaran terkait administrasi	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
24	ANDI ABD SYUKUR, ST.MT	197108112002121008	Pelanggaran terkait administrasi	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
25	HARDY, S.AP	197309252005021002	Pelanggaran terkait administrasi	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
26	Drs. H. IRWAN RUSFIADY ADNAN, M.Si.	197103031998031014	Pelanggaran terkait administrasi	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
27	KASMANINGSIH M. HUSBA, S.Sos, M.Si.	197010261996032003	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
28	drs. ANIS	196208021983031025	Pelanggaran terkait administrasi	PP 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
29	ABDUL MALIK, S.Pd.	196312311985111030	Pelanggaran netralitas ASN	PP 53 Tahun 2010	Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun
30	SYARIFUDDIN, M. SE	196905261991031007	Pelanggaran netralitas ASN	PP 53 Tahun 2010	Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun
31	MUH. IZAR SULHADIWIJAYA	196504031986021011	Pelanggaran netralitas ASN	PP 53 Tahun 2010	Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun
32	NURDIN	196802071992031010	Pelanggaran netralitas ASN	PP 53 Tahun 2010	Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun
33	SAIFUL, SE.MM	196811042007011021	Pelanggaran netralitas ASN	PP 53 Tahun 2010	Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun
34	ANANDA, S.STP, M.Si.	198010082000031002	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun
35	Drs. H. ANDI BADI SOMMENG, M.Si.	196808101994031011	Pelanggaran netralitas ASN	PP 53 Tahun 2010	Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun
36	RAYU ABD KARIM	131827977	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun
37	DAVID BANGGULU, AMK	197008011991031006	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
38	ANDI NAVI DIAH BONEANTO	196805091990091001	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
39	HERDY M. RAMLAN, S.Pi.	197011172006041004	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun

NO.	NAMA	NIP	Bentuk Pelanggaran	Dasar Hukum Penetapan	Jenis Sanksi/ Hukuman
40	JIMMI, SE	197801041998031009	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
41	MUH. NAWIR, BA	196609111986031007	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
42	IRWAN MILADJI, S.IP, M.Si.	197201101991011001	Tindak pidana narkoba	PP 11 Tahun 2017	Pembebasan dari jabatan
43	MUHAMMAD YARMAN, AP	197502111993111002	Tindak pidana narkoba	PP 11 Tahun 2017	Pembebasan dari jabatan
44	SYAFRUDDIN, AP	197702261995111001	Tindak pidana narkoba	PP 11 Tahun 2017	Pembebasan dari jabatan
45	Drs. H. SABRI, M.Si.	196904171990031009	Tindak pidana narkoba	PP 11 Tahun 2017	Pembebasan dari jabatan
46	Dr. H. MUKHTAR TAHIR, M.Pd.	196806231993121001	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
47	dr. H. MUHAMMAD RUSLY, M.Kes	196303081998031002	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
48	MUHAMMAD ZUUD ARMAN, SE	197503032010011007	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
49	Dr. ISMAIL H A, SE, M.Si.	196108281985031020	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
50	NURDADO P, SE, MM	197603242002121004	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
51	A. ERWING, S.Sos	196909132008011008	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
52	ST. ARIANI K, S.Sos	197306171993032005	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
53	SOPPE, S.Sos	196308011985031015	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
54	Drs. H. ZAINUDDIN, M.Si.	196412311994011019	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
55	MEINSANI KECCA, B.Sc.	196605021992031015	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
56	IRWAN AWING, SE	197603152010011012	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
57	INE WAHYUNI, S.IP	197606132005022005	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
58	ANDI WAHYU RASYID AZIS, SE	198803062010011003	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
59	SITTI FATIMAH, SE	196708271993122004	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
60	ABD RASYID R, SE	196308181990031008	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
61	H. WARIS, S.Sos	197209051993091001	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
62	PATTA UNGANG, S.Sos, MM	197012291993031003	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
63	Dra. ANDI RAHMATIAH M.	196402121987032010	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
64	ANDI MUHAMMAD ADRI, SH	198012162010011016	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
65	ANDI MUHAMMAD JUMAIR, SE	196312311986111059	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
66	SUBUHAN MAKSUD, SE	196802271989081001	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
67	MUHAMMAD DARWIS SYAR, S.STP	197807151997031003	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
68	HARRY MUHARRAM AMRAL, SE	197501142006041009	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
69	Dra. A. DARWATI, M.Si.	196406041992032007	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
70	MUHAMMAD RIDHA RAZAK, AP, S.Sos	196711111990031008	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
71	ANDI HASNAWI SAMBIRA, SE	196810052008011016	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
72	NASRUN, S.IP	196607182007011025	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
73	Hj. SURGAWATI, S.Sos	196612171986032009	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pembebasan dari jabatan
74	YULIANA LOTONG	196807281991032005	Tindak pidana penipuan	PP 11 Tahun 2017	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
75	HARLINA, SE, MM	196609281989102001	Tindak pidana umum	PP 11 Tahun 2017	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
76	MUHAMMAD IKBAL, S.Pd	198507252011011011	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
77	OMAN SUHERMAN	198011222009011002	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
78	SYARIFUDDIN	198003242001031002	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
79	RISNAWATI, A.Md.Fis	198310252010012011	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
80	NANI EKAWATI, S.Si, Apt	196911051992032011	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
81	M. SYAMSUL QADRI M., SE	197310181996032005	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
82	dr. ETY SUHARTI	197101122006042018	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
83	ANDI IBNUL IMAN	198109282011011004	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
84	ERWIN M.	197610232010011010	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
85	HASBI, S.Pd.	198202062010011026	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
86	Dra. TATI MULYATI	197005111990032007	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
87	dr. FRANSISCA SHANTY ANDRIANY	198512162011012012	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
88	dr. SYAMSUL CHANDRA	197109182006041012	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
89	IRFAN ISMAIL	198206172008011008	Kasus pidana narkoba	PP 11 Tahun 2017	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
90	TANTI LARASATI, A.Md.	197403242006042004	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
91	JAFRANY NOVITA JAFAR	197011181992032009	Pelanggaran disiplin ASN	PP 53 Tahun 2010	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
92	MUH. SYAIDIN FARID, ST, MM	197501062003121004	Kasus pidana tipikor	PP 11 Tahun 2017	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
93	Ir. BUDI SUSILO, MM	196701211995031001	Kasus pidana tipikor	PP 11 Tahun 2017	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
94	ACHMAD RIFAI, S.Sos, M.Si.	196909051989081001	Kasus pidana tipikor	PP 11 Tahun 2017	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
95	HABIBI, SH	197909052009011002	Kasus pidana tipikor	PP 11 Tahun 2017	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

NO.	NAMA	NIP	Bentuk Pelanggaran	Dasar Hukum Penetapan	Jenis Sanksi/ Hukuman
96	Drs. SABRI	196712311993121008	Kasus pidana tipikor	PP 11 Tahun 2017	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
97	DR. M. ENRA EFNI, S.STP, MH	197801281996121001	Kasus pidana tipikor	PP 11 Tahun 2017	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
98	NASIR L.	196212311986031258	Kasus pidana tipikor	PP 11 Tahun 2017	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
99	MUHAMMAD SAID, S.Sos	196704181985111001	Kasus pidana tipikor	PP 11 Tahun 2017	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
100	H. MOH. ARSYAD UMAR, SE	197810182002121006	Pelanggaran disiplin ASN	PP 94 Tahun 2021	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan
Tahun 2022					
1	FIRMAN, SE	196806061990031013	Pelanggaran disiplin ASN	PP 94 Tahun 2021	Teguran tertulis
2	dr. SYITRAWATI	198110212008042001	Pelanggaran disiplin ASN	PP 94 Tahun 2021	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan
3	KASMAWATY	197207042009012001	Pelanggaran disiplin ASN	PP 94 Tahun 2021	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan
4	ABDUL RAHIM, AP	197501211993111001	Pelanggaran disiplin ASN	PP 94 Tahun 2021	Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan
5	A. TAUFIQ NADSIR, SE.Ak., MM	197704022010011020	Pelanggaran kode etik	PP 94 Tahun 2021	Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan
6	HASDAWIAH HAMZAH	196807081988032005	Pelanggaran disiplin ASN	PP 94 Tahun 2021	Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan
7	H. SAID SANGKALA, S. Pd.	196009101983031030	Kasus Pidana	PP 11 Tahun 2017	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
8	ERIK NAWING	197404202003121012	Pelanggaran disiplin ASN	PP 94 Tahun 2021	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
9	MUHAMMAD ASHARI	197101241993031006	Pelanggaran disiplin ASN	PP 94 Tahun 2021	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
10	KOSLAN REREGA, S.STP	197905211998101001	Pelanggaran disiplin ASN	PP 94 Tahun 2021	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
11	ANDI WAHYU RASYID AZIS, SE	198803062010011003	Kasus Pidana	PP 11 Tahun 2017	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
12	ALAMSYAH, S.PI.	197207042003121017	Kasus pidana tipikor	PP 11 Tahun 2017	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
13	dr. Hj. ST. SAENAB N. BURHANUDDIN, M.Kes	195602071985112001	Kasus pidana tipikor	PP 11 Tahun 2017	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
14	FIRMAN MARWAN, ST	198105182014071002	Kasus pidana tipikor	PP 11 Tahun 2017	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
15	ANDI SAHAR, ST	198207142010011024	Kasus pidana tipikor	PP 11 Tahun 2017	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
16	MUHAMMAD ALWI, SKM, M.Kes	197101151997031008	Kasus pidana tipikor	PP 11 Tahun 2017	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
17	dr. Hj. SRI RIMAYANI, Sp. KK, M.Tr.Adm.Kes	197501272003122012	Kasus pidana tipikor	PP 11 Tahun 2017	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
18	MEDIS WATY, ST, MT	197606302010012010	Kasus pidana tipikor	PP 11 Tahun 2017	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
19	HAMSARUDDIN, SE, M.Si.	197205021999031013	Kasus pidana tipikor	PP 11 Tahun 2017	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

**KEPALA BIDANG KINERJA DAN PENGHARGAAN
BKPSDMD KOTA MAKASSAR**

ROSNAIDAH, SH, MM
NIP. 196703231995032001
Pangkat: Pembina, IV/a

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Lampiran

Nomor : 2939/B-BJ.01.01/SD/J/2023

Tanggal : 09 Maret 2023

DAFTAR INVENTARISASI PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN

PADA PROVINSI/KOTA/KABUPATEN MALANG DALAM 3 TAHUN TERAKHIR (2020-2022)

NO.	Nama/NIP	Bentuk Pelanggaran	Dasar Hukum Penetapan	Jenis Sanksi / Hukuman
Tahun 2020				
1.	dr. SONY MUCHLISON	TIPIKOR pemotongan honorarium/jasa pelayanan kapitasi Jamkesnas	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Pemberhentian Sementara dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil TL
2.	HARI MULJONO, S.Pd.	Tindak Pidana Penipuan penerimaan CPNS	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil TL
3.	DENNY EKO SETYAWAN, S.STP., M.Si.	Tindak Pidana Korupsi	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan TIPIKOR 7 8
4.	SUGENG PRAYITNO, S.Sos.	Tindak Pidana Korupsi	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil B
5.	Drs. SULIONO	Cerai Tanpa Izin Bupati	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	Penurunan Pengkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun S
6.	INDAH MUSTIKA AYU, S.Pd.	Cerai Tanpa Izin Bupati	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun ⚡

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

7.	NOVI ANDRIANTO CAHYO BAGUS, S.H.	Selingkuh dan Tindak KDRT	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	Penurunan Pengkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun
8.	HERU NUGROHO, S.H., M.M.	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan yang Sah	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil
9.	DHIOK PUDY SANTOSO	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan yang Sah	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil
10.	BRILIAN PUTRA PRATAMA, S.STP.	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan yang Sah	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil
11.	YUNI NARTI, S.Pd.	penjualan buku serta melakukan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP)	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Penurunan Pengkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun
12.	DEFRI TRISYAN ANDOKO	Narkoba	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil
13.	ANIS UZMA SANTI, S.Pd.	Menikah Siri	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	Penurunan Pengkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun
14.	SITI WARDIANI	Cerai Tanpa Izin Bupati	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun
15.	TEGUH YUDO PRAKOSO, A.Md.	Selingkuh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	Penurunan Pengkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun
16.	RENI PUSPITA SARI	Selingkuh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	Penurunan Pengkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun
17.	AGUS HARIANTO, S.Sos., M.AP.	lalai dalam pengawasan dan krg berperan aktif dalam menyikapi	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E

		permasalahan di desa druju terkait		
18.	dr. ROMUALDUS REDY WIBOWO	Cerai Tanpa Izin Bupati	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun
19.	dr. ABD. RACHMAN, M.Kes.	Ditahan karena diduga Tindak Pidana Korupsi	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil
20.	SUPARDIANTO	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan yang Sah	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil
21.	JOHNSON AMS GAMALCYA SONARU, S.H., M.M.	Dugaan penyalahgunaan anggaran	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
22.	MADE ARYA WEDANTHARA, S.H., M.Si.	Dugaan penyalahgunaan anggaran	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
23.	ABDUL LATIF ABDUL HAMID, S.E.	Selingkuh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun
24.	MIFTAKHUL JANAH, S.Pd.SD	Cerai Tanpa Izin Bupati	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun
25.	AGUS MUNDI PRANOTO	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan yang Sah	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
26.	WIWIN PARWINI	Selingkuh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun
27.	DEFRI TRISYAN ANDOKO	Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
28.	TETIK RIRIS WIRAHASTI, S.Pd.I	Cerai Tanpa Izin Bupati	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

29.	YOHANES DB DE ORNAY, S.E.	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan yang Sah	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil B
30.	MOHAMMAD NABILLAH, S.Pd.	Cerai Tanpa Izin Bupati	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 2 (dua) Tahun
31.	KURNIA RAHMATULLAH MUH. HAQQUL YAKIN SATYA PRAJA, S.Pd.	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan yang Sah	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil B
32.	AGUS HARI WAHYUDI	Menikah Siri	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	Pembebasan dari Jabatan V
33.	ABDUL HANAN	Menikah Siri	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun B
34.	SITI KHOLISATUL MUNAWAROH, S.Pd.	Cerai Tanpa Izin Bupati	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun S
35.	LILIK PUJIASTUTIK, A.Md.Keb.	Cerai Tanpa Izin Bupati	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun S
36.	JOHAN KUSHANDIK, S.Pd.	prostitusi online menggunakan VCS (Video Call Sex)	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun S
37.	SUPARMAN	Pidana pemalsuan STNK	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil
38.	PITRA NURDINTA, A.Md.AK.	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan yang Sah	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun B
39.	AYU GALIH PUSPITASARI, A.Md.	Selingkuh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun S

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikasi telektronik yang diterbitkan oleh BSR E

40.	KABUL SUYONO	Pidana "Dengan sengaja mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label"	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 <i>pasal 3 angka 9 pp 53 /2010</i>	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 2 (dua) Tahun
41.	Drs. MAHMUD ASYARI	pungutan di UPT Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Tumpang Kabupaten Malang pada Tahun Pelajaran 2019-2020	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis
Tahun 2021				
1.	SITA OLIVIA ELOK, S.E. NIP. 197906282009032001	Cerai Tanpa Izin Bupati	Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun
2.	YOHAN CHARLES I. LENGKEY, S.E. NIP. 197401172009011002	Tindak Pidana Korupsi	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil
3.	Drs. YOYOK YUDIANTO, M.M. NIP. 196507251987031007	Tindak Pidana Korupsi	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil
4.	HANDRY KUSWOYO NIP. 197501061998031004	Cerai Tanpa Izin Bupati	Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun
5.	dr. SONY MUCHLISON NIP. 197001142002121003	Tindak Pidana Korupsi	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil
6.	SLAMET SUYONO, S.Pd., M.M.Pd. NIP. 196608201992021002	Netralitas PNS	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun
7.	SUDARSONO NIP. 198410042008011005	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan yang Sah	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri
8.	KUSMIADI, S.Pd.SD. NIP. 196708181998071001	Cerai Tanpa Izin Bupati	Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikasi telektronik yang diterbitkan oleh BSR E

9.	SUTIKNO, S.Pd. NIP. 196707181994121004	Cerai Tanpa Izin Bupati	Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun B
10.	ROHAYANI, S.Si. NIP. 198009132009042002	Cerai Tanpa Izin Bupati	Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun S
11.	R. DENY DARMAWAN EFFENDI, S.H., M.Si. NIP. 198112152009021006	Selingkuh	Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun S
12.	PURWOTO, S.Sos., M.Si. NIP. 197007171991011001	Selingkuh	Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis R
13.	FERY ARDIANTO, S.H. NIP. 198002202010011003	Tunggakan Kredit macet UPT Pengelola Dana Bergulir (PPK-BLUD) Dinas Koperasi	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun S
14.	Drs. I GUSTI PUTU YULIANTARA NIP. 196507031998031004	Memberikan Kemudahan Kredit kepada peminjam lama dan orang terdekat sebagai upaya mencapai target jumlah nasabah	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis R
15.	Ir. HENRY MULIA BAHARUDIN TANJUNG, M.Si. NIP. 196612301995031003	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan yang Sah	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun S
16.	SUNARDI, S.Sos. NIP. 197101101991011001	Selingkuh	Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun S
17.	DIMAS RIZKI FALUTI, S.Farm., Apt. NIP. 198406022009041002	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan yang Sah	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri B
18.	Dra. PANTJANINGSIH SRI REDJEKI NIP. 196812071988092002	Pelanggaran Pasal 3 angka 4 dan angka 5 dalam PP 53 Tahun 2010	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Teguran Tertulis R
19.	PURWOKO ADISANYOTO, S.Sos., M.M. NIP. 196704171990031008	Lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun S

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

20.	HASAN TUASIKAL, S.H. NIP. 196405051985031010	Lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun
21.	CATUR GIGIH SETYONEGORO, S.E. NIP. 196512281991031011	Lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun
22.	Dr. M. HIDAYAT, M.M., M.Pd. NIP. 196708301994031010	Lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun
23.	EDY TRI POETRANTO, S.T. NIP. 196911022006041006	Pungutan liar dan penyelewengan wewenang	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun
24.	EDY SUDIBYO, S.Sos. NIP. 196407031988011002	Cerai Tanpa Izin Bupati	Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun
25.	IDIK WIBISONO, S.Pd. NIP. 197001261998031007	Tindak KDRT	Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
Tahun 2022				
1.	ABDUL HANAN NIP. 1974070220100211002	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan yang Sah	Pasal 3 huruf d, e, dan f serta Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
2.	YUNARKO GANDHA WIJAYA, S.Pd.SD. NIP. 198305252010011026	Selingkuh	Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. 45/1990	Pembebasan dari Jabatan Guru Ahli Pertama menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) Bulan
3.	WIJI WIDODO NIP. 196903212005011006	Menikah siri	Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. 45/1990	Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah selama 12 (dua belas) Bulan
4.	MURTADJI NIP. 196504021988011001	Pungli	Pasal 3 angka 4,5 dan 6 dan Pasal 4 angka 10 Peraturan Pemerintah Tahun 94 Tahun 2021	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikasi telektronik yang diterbitkan oleh BSR E

5.	dr. FIRMINA TRI RAHAYU JATININGSIH, M.M.Kes. NIP. 196211241989032004	Tidak Menaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
6.	RANGGA EKA PRASETYA, A.Md.Kep. NIP. 198704272011011007	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan yang Sah	Pasal 3 huruf d, e, dan f serta Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
7.	dr. NISA ARIFANI NIP. 198309132009042001	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan yang Sah	Pasal 3 huruf d, e, dan f serta Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
8.	NOVI ANDRIANTO CAHYO BAGUS, S.H. NIP. 198211162010011013	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan yang Sah	Pasal 3 huruf d, e, dan f serta Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
9.	Drs. NAZARUDIN HASAN, T., M.Si. NIP. 196212241992121001	Penemuan Barang yang Tidak Pantas dalam Penguasaan Pihak	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 198 Tahun 2020	Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
10.	Ir. ABDUL HARIS NIP. 196502171987031011	Pelanggaran Disiplin Terkait Kejadian Kanjuruhan/Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan Pejabat Administrator
11.	IMAM BUDIONO, S.E., M.Si NIP. 196510041988031008	Mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wanita Lain yang Bukan Istri Sah nya	Pasal 3 huruf d, e, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
12.	ANTOK EFENDI NIP. 198304022008011007	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan yang Sah	Pasal 3 huruf d, e, dan f serta Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS
13.	NASIHUDIN NIP. 196910261993021002	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan yang Sah	Pasal 3 huruf d, e, dan f serta Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan
14.	YOHANA RIYANTISA, S.E. NIP. 198307072007012008	Mempunyai Hubungan Istimewa dengan Laki-laki yang Mempunyai Istri Sah	Pasal 3 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan
15.	Ir. ABDUL HARIS NIP. 196502171987031011	Pelanggaran Disiplin Terkait Kejadian Kanjuruhan/Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan	Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017	Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang Ditahan karena Menjadi

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikasi telektronik yang diterbitkan oleh BSR E

		Kabupaten Malang		Tersangka
16.	MEILANY NURDIANAWATI, S.Psi. NIP. 198205132010032002	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan yang Sah	Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS ^B
17.	HASAN SURYONO, A.KS.,M.M. NIP. 197412282008011008	Pelecehan dan Tindak KDRT	Pasal 3 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan ^B

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

DAFTAR NAMA PNS YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
DAFTAR INVENTRARISASI PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN
KOTA MATARAM TAHUN 2021 & 2022

NO	NAMA / NIP	BENTUK PELANGGARAN	DASAR PENETAPAN	JENIS SANKSI / HUKUMAN
Tahun 2020				
1	Muhamad Halil Badaruddin / 197206062009011 001	Melanggar ketentuan Jam Kerja, pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/332/BKPSDM/II/2020, tentang Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun .	Hukuman Sedang : Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun
2	Husniman / 19760615200701 1 027	Pengedar Narkoba (UU 5/214 Jo. PP 53/2010)	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/422/BKPSDM/III/ 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.	PTDH
3	Sabri / 197212312007011236	Pelanggaran terhadap Netralitas ASN	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/758/BKPSDM/VI/ 2020 tentang Sanksi Moral Berupa Permohonan Maaf Secara Tertulis	Sanksi Moral
4	Zuhri / 197301020070110202	Pelanggaran terhadap Netralitas ASN	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/760/BKPSDM/VI/ 2020 Sanksi Moral Berupa Permohonan Maaf Secara Tertulis	Sanksi Moral
5	Samsul Khaerun Nizar, A.Md. Rad / 198805172022011005	Melanggar ketentuan Jam Kerja, pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/1024/BKPSDM/VII/2020, tentang Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) Tahun	Hukuman Tingkat Sedang
6	Indarto Jaya Saputra, SSTP / 19800120199810 1 002	Pelanggaran terhadap Netralitas ASN	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/759/BKPSDM/VI/ 2020 Sanksi Moral Berupa Permohonan Maaf Secara Tertulis	Sanksi Moral
7	Suparjan WK, SH / 198104062012121004	Pelanggaran terhadap Netralitas ASN	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/931/BKPSDM/VII/ 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	Hukuman Tingkat Sedang
8	Dewi Ekawati, S.IP / 19761210 200501 2 010	Pelanggaran terhadap Netralitas ASN	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/1022/BKPSDM/VIII/ 2020 tentang Sanksi Moral Berupa Permohonan Maaf Secara Lisan dan Tertutup	Sanksi Moral
9	Arief Setiawan, S.STP / 19830806 200112 1 001	Pelanggaran terhadap Netralitas ASN	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/1023/BKPSDM/VIII/ 2020 tentang Sanksi Moral Berupa Permohonan Maaf Secara Lisan dan Tertutup	Sanksi Moral

10	Ramelan / 19670821 200212 1006	Pelanggaran terhadap Netralitas ASN	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/1179/BKPSDM/IX/ 2020 Sanksi Moral Berupa Permohonan Maaf Secara Tertulis	Sanksi Moral
11	Isnaini, S.Pd., M.Or / 197608022007011018	Pelanggaran terhadap Netralitas ASN	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/1218/BKPSDM/X/ 2020 Sanksi Moral Berupa Permohonan Maaf Secara Tertulis	Sanksi Moral
12	Nanik Sugiantarmi, SS / 197309051999022001	Pelanggaran terhadap Netralitas ASN	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/1974/BKPSDM/XI/ 2020 Sanksi Moral Berupa Permohonan Maaf Secara Tertulis	Sanksi Moral
13	Budiawan / 198009042008011014	Pelanggaran terhadap Netralitas ASN	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/2076/BKPSDM/XII/ 2020 Sanksi Moral Berupa Permohonan Maaf Secara Tertulis	Sanksi Moral
Tahun 2021				
1	Muhamad Halil Badaruddin / 197206062009011 001	Melanggar ketentuan Jam Kerja, pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/667/BKPSDM/VI/2021	Hukuman Tingkat : BeratPenurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) Tahun
2	Siscaha Anggieswari, S.Pd / 198702042019032006	Melanggar ketentuan Jam Kerja, pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/846/BKPSDM/VII/2021	Hukuman Tingkat Sedang : Penundaan Kenaikan Pangkat Selama Satu Tahun
3	Muhamad Halil Badaruddin (II) / 197206062009011 001	Melanggar ketentuan Jam Kerja, pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/1625/BKPSDM/XII/2021	Hukuman Tingkat Berat : Pemberhentian Dengan Hormat tidak Atas permintaan sendiri
4	Lalu Shobari, SE / 197502152010011003	Kasus pernikahan (moral dan keteladanan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/1623/BKPSDM/XII/2021	Hukuman Tingkat Sedang : Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama Satu Tahun
Tahun 2022				
1	Nurmini A.Md.PD / 196209041985102002	Kasus pernikahan (moral dan keteladanan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/1743/BKPSDM/IX/2022	HD Berat : Pembebasan dari jabatan
2	Samsul Khaerun Nizar, A.Md. Rad / 198805172022011005	Melanggar ketentuan Jam Kerja, pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/1843/BKPSDM/X/2022	HD Berat : Penurunan Kelasa Jabatan
3	Astuti Indrawati, S.Kep.Ners / 198202272005012012	Kasus perselingkuhan (moral dan keteladanan, ketentuan Pasal 3 huruf d huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021)	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/1887/BKPSDM/X/2022	HD Berat : Pembebasan Jabatan

4	Gusti Bagus Kertha Boga, S.Sos / 19770222 201001 1 007	Melanggar ketentuan Jam Kerja, pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/1723/BKPSDM/VIII/2022	HD Sedang :Penurunan Pangkat setingkat lebihb rendah selama 1 Tahun
5	Masdah / 19751216 200901 1 001	Melanggar ketentuan Jam Kerja, pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/1721/BKPSDM/VIII/2022	HD Sedang : Penurunan Pangkat setingkat lebihb rendah selama 1 Tahun
6	Bahtiar / 19751216 200901 1 001	Melanggar ketentuan Jam Kerja, pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/1722/BKPSDM/VIII/2022	HD Sedang : Penurunan Pangkat setingkat lebihb rendah selama 1 Tahun
7	I Ketut Parditha Wiliantara, S.STP / 19820605 200112 1 007	Melanggar ketentuan Jam Kerja, pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 820/1719/BKPSDM/VIII/2022	HD Berat : Pembebasan Jabatan

**DAFTAR INVENTARISASI PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN
PADA KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT DALAM 3 TAHUN TERAKHIR (2020 – 2022)**

NO	Nama / NIP	Bentuk Pelanggaran	Dasar Hukum Penetapan	Jenis Sanksi / Hukuman
Tahun 2020				
1.	AHMAD MUNTASHIBUL HAQ 197709302008011008	Tidak masuk kerja selama 407 hari kerja	Melanggar PP 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 4 " masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja "	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil B
2.	FERDI FERDINAND 198405032014121002	telah melakukan perceraian tanpa memperoleh ijin dari pejabat	Melanggar ketentuan PP 45 tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun S
Tahun 2021				
1.	Ir. ADANG SAMSUDIN, MM 196401291993031004	Melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan Tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan	Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg Tanggal 8 Pebruari 2021 Bisa di ayat 4 UMSN	Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil B
2.	EDI KUSNADI 198301082014121002	Tidak masuka kerja selama 38 hari kerja	Melanggar PP 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 4 " masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja "	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) tahun S
3.	IMAM KUSTANDI, A.Md 198111122009021002	Tidak masuka kerja selama 87 hari kerja	Melanggar PP 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 4 " masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja "	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun B
4.	AGUS KOSASIH, S.Sos 196307131984031008	Tidak masuk kerja selama 133 hari kerja	Melanggar PP 53 tahun 2010 Pasal 3 angka 4 " masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja "	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS B

Tahun 2022

1.	UNEP HIDAYAT, S.Pd.,M.Si 196507141986021005	Melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan Tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan	Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg Tanggal 14 Pebruari 2022	Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil b
2.	ASEP DARADJAT, ST, MT 197205042005011007	Ditahan menjadi tersangka Tindak Pidana	Surat Penahanan Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor : 410/M.2.22/Fd.1/03/2022 tanggal 31 Maret 2022	Pemberhentian Sementara dari Pegawai Negeri Sipil
3.	FAHMIATRI SANUSI 197712122009011002	Tidak masuka kerja selama 151 hari kerja	Melanggar PP 53 tahun2010 Pasal 3 angka 4 " masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja "	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS b
4.	Ir. DENI RIFDRIANA, MM 196408101994031008	Ditahan menjadi tersangka Tindak Pidana	Surat Penetapan tersangka dari Kejaksaan negeri Sumedang Nomor : 1151/M.2.22/Fid.1/09/2022 tanggal 13 September 2022	Pemberhentian Sementara dari Pegawai Negeri Sipil
5.	HARY BAGIA, MT 198112162005011005	Ditahan menjadi tersangka Tindak Pidana	Surat Penetapan tersangka dari Kejaksaan negeri Sumedang Nomor : 1146/M.2.22/Fid.1/09/2022 tanggal 13 September 2022	Pemberhentian Sementara dari Pegawai Negeri Sipil
6.	BUDI RAHAYU, ST.,MT 197705212008011008	Ditahan menjadi tersangka Tindak Pidana	Surat Penetapan tersangka dari Kejaksaan negeri Sumedang Nomor : 1141/M.2.22/Fid.1/09/2022 tanggal 13 September 2022	Pemberhentian Sementara dari Pegawai Negeri Sipil
7.	EDI KUSNADI 198301082014121002	Tidak masuka kerja selama 28 hari kerja	Melanggar PP 53 tahun2010 Pasal 3 angka 4 " masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja "	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun b
8.	DONNY WARMANSYAH, AMF 198501182009011001	Tidak masuka kerja selama 88 hari kerja	Melanggar PP 53 tahun2010 Pasal 3 angka 4 " masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja "	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil b



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Beringin II No. 35 Teip. (0721) 481301 Teluk Betung 35222
<http://www.bkd.lampungprov.go.id>
email : bkd.lampungprov@gmail.com

Telukbetung, 24 - 03 - 2023

Kepada

Nomor : 2941/ 661 /VI.04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Inventarisasi Permasalahan
Kepegawaian

Yth. Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan
Hukum Badan Kepegawaian Negara
di - Jakarta

Menindaklanjuti Surat Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Badan
Kepegawaian Negara Nomor: 2941/B-BJ.01.01/SD/J/2023 tanggal 9 Maret 2023 hal
Inventarisasi Permasalahan Kepegawaian, bersama ini terlampir disampaikan Printout
data Permasalahan Hukum Kepegawaian dimaksud (Tahun 2020 s/d 2022).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Lampung,



ADIRY HARIKA SARI S.STP. M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19770505 199712 2 001

Tembusan:
Gubernur Lampung (sebagai laporan) di Bandar Lampung.

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
TAHUN 2020**

NO	NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN	TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DASAR HUKUM PENETAPAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT
HUKUMAN DISIPLIN BERAT				
1.	ACHMAD MUNAWAR, S.STP. NIP. 19791103 199912 1 001 Pangkat/Gol. Penata Tk. I / (III/d) Jabatan Pengadministrasi Umum pada Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Lampung	Tindakan indiscipliner tidak masuk kerja selama lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja tanpa keterangan yang sah	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS DASAR: Pasal 3 angka 4, angka 11, dan angka 17 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 889/122/VI.04/2020 Tanggal : 30 March 2020
2.	Agil Dwi Sasongko, S.Pd. NIP. 19860825 201503 1 004 Pangkat/Gol. Penata Muda / (III/a) Jabatan Guru Pertama SMAN 1 Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Lampung	tindakan indiscipliner tidak masuk kerja selama 100 (seratus) hari kerja tanpa keterangan yang sah	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS DASAR: Pasal 3 angka 11 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 889/125/VI.04/2020 Tanggal : 31 March 2020
3.	FIRMAN NUR, S.Pd.I NIP. 19850429 200902 1 002 Pangkat/Gol. Penata Muda / (III/a) Jabatan Guru Pertama SMAN 1 Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Lampung	tindakan indiscipliner tidak masuk kerja selama 101 (seratus satu) hari kerja tanpa keterangan yang sah	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS DASAR: Pasal 3 angka 11 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 889/126/VI.04/2020 Tanggal : 31 March 2020
4.	ADI HAZAFI NIP. 19780818 199803 1 004 Pangkat/Gol. Penata Muda / (III/a) Jabatan Pengadministrasi Umum pada Sub Bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Lampung	tindakan indiscipliner tidak masuk kerja selama lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja tanpa keterangan yang sah	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS DASAR: Pasal 3 angka 4, angka 11, dan angka 17 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 889/153/VI.04/2020 Tanggal : 04 Mei 2020

NO	NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN	TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DASAR HUKUM PENETAPAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT
5.	MEGA SATRIA, S.E., M.H. NIP. 19811011 201001 1 010 Pangkat/Gol. Penata / (III/c) Jabatan Pengelola Data Aplikasi dan Pengelola Data Sistem Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Lampung	tindakan indisipliner tidak masuk kerja selama 180 (seratus delapan puluh) hari kerja tanpa keterangan yang sah	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS DASAR: Pasal 3 angka 11 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 889/175/VI.04/2020 Tanggal : 10 Juni 2020
6.	NANDA ADHIPUTRA, ST. NIP. 19880918 201503 1 005 Pangkat/Gol. Penata Muda / (III/a) Jabatan Pengelola Data Pada Seksi Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi Bidang Industri Dasar Dinas Perindustrian Prov. Lampung	tindakan indisipliner tidak masuk kerja selama lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja tanpa keterangan yang sah	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS DASAR: Pasal 3 angka 4, angka 11, dan angka 17 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 889/228/VI.04/2020 Tanggal : 1 Juli 2020
7.	KALFI AMINATI, ST. NIP. 19830730 200902 2 006 Pangkat/Gol. Penata / (III/c) Jabatan Pengadministrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup Prov. Lampung	tindakan indisipliner tidak masuk kerja selama 204 (dua ratus empat) hari kerja tanpa keterangan yang sah	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS DASAR: Pasal 3 angka 11 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 889/443/VI.04/2020 Tanggal : 01 September 2020
8.	BACHRUL ULUM NIP. 19830424 200903 1 003 Pangkat/Gol. Pengatur Muda / (II/b) Jabatan Pengemudi pada Sub Bagian Umum Kepegawalan Dinas Sosial Provinsi Lampung	tindakan indisipliner tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 205 (dua ratus lima) hari kerja	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS DASAR: Pasal 3 angka 11 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 889/508/VI.04/2020 Tanggal : 08 September 2020

NO	NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN	TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DASAR HUKUM PENETAPAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT
9.	NIZAM ROHAINI, S.Pd.I. NIP. 19830613 201101 2 002 Pangkat/Gol. Penata Muda Tk.I / (III/b) Jabatan Guru Pertama SMAN 1 Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Lampung	tindakan indisipliner tidak masuk kerja selama 511 (Lima Ratus Sebelas) hari kerja tanpa keterangan yang sah	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS DASAR: Pasal 3 angka 4, angka 11, dan angka 17 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 889/576/VI.04/2020 Tanggal : 25 September 2020
10.	WIDODO, S.Pd. NIP. 19710920 200604 1 018 Pangkat/Gol. Penata Muda Tk.I / (III/b) Jabatan Guru Ahli Pertama SMK Negeri 1 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Lampung	tindakan indisipliner tidak masuk kerja selama 1.069 (Seribu Enam Puluh Sembilan) hari kerja tanpa keterangan yang sah	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS DASAR: Pasal 3 angka 4, angka 11, dan angka 17 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 889/ 577 /VI.04/2020 Tanggal : 25 September 2020
11.	DEKY KURNIAWAN, S.Sos. NIP. 19770608 200903 1 003 Pangkat/Gol. Penata / (III/c) Jabatan Pengolah Data pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kehutanan Prov. Lampung	tindakan indisipliner tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 106 (seratus enam) hari kerja	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS DASAR: Pasal 3 angka 11 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 889/819/VI.04/2020 Tanggal : 30 November 2020
12.	Paijo M.Pd NIP. 19670815 199903 1 002 Pangkat/Gol. Pembina Tk.I / (IV/b) Jabatan Kepala Sekolah SMAN 4 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Lampung	melakukan pelanggaran terhadap Larangan PNS sesuai ketentuan dalam pasal 4 angka 15 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	PEMBEBASAN DARI JABATAN DASAR: Pasal 4 angka 15 huruf b PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 862/47/VI.04/2020 Tanggal : 05 Februari 2020

NO	NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN	TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DASAR HUKUM PENETAPAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT
13.	Dr. JAMAN NIP. 19641010 198803 1 009 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I / (IV/b) Jabatan Kepala SMKN 5 Bandar Lampung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Lampung	melakukan pelanggaran terhadap larangan PNS sesuai ketentuan dalam Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	PEMBEBASAN DARI JABATAN DASAR: Pasal 4 angka 1 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 862/229/Vl.04/2020 Tanggal : 01 Juli 2020
14.	Jamal M. Nasir, S.E., M.M. NIP. 19691117 199003 1 006 Pangkat/Gol. Pembina / (IV/a) Jabatan Analis Kemasyarakatan Sub Bidang Pembauran dan Kawarganegaraan Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Lampung	melakukan pungutan dalam proses penerbitan Surat Rekomendasi keberadaan orang asing	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN DASAR: Pasal 4 angka 1 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 862.3/46/Vl.04/2020 Tanggal : 5 Februari 2020
15.	Lukman Hakim NIP. 19780414 200003 1 002 Pangkat/Gol. Pengatur Tk. I / (II/d) Jabatan Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	tindakan indisipliner tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 46 hari	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN DASAR: Pasal 3 angka 11 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 862.3/124/Vl.04/2020 Tanggal : 31 Maret 2020
16.	YANITA, A.MA NIP. 19761118 200007 1 001 Pangkat/Gol. Pemata Muda Tk. I / (II/b) Jabatan Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah pada Seksi Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Lampung	tindakan indisipliner tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) hari kerja	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN DASAR: Pasal 3 angka 11 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 862.3/444/Vl.04/2020 Tanggal : 01 September 2020
17.	RENDAVA VALENIA, S.T. NIP. 19750423 201002 2 006 Pangkat/Gol. Pemata / (II/c) Jabatan Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Badan Pendidikan Daerah Provinsi Lampung	pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 39 (tiga puluh sembilan) hari kerja	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN DASAR: Pasal 3 angka 11 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 862.3/568/Vl.04/2020 Tanggal : 22 September 2020

NO	NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN	TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DASAR HUKUM PENETAPAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT
18.	LISA SUSANTI, S.E. NIP. 19750410 200701 2 006 Pangkat/Gol. Penata Muda / (III/a) Jabatan Pengelola Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Lampung	pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa tidak masuk kerja dan mentaati jam kerja selama 170 hari	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN DASAR: Pasal 3 angka 11 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 862.3/813/VI.04/2020 Tanggal : 25 November 2020
19.	NURUL ISNAINI, S.Pd. NIP. 19870121 201001 2 006 Pangkat/Gol. Penata Muda Tk.I / (III/b) Jabatan Guru Ahli Pertama SMAN 1 Negara Batin Kabupaten Way Kanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Lampung	tindakan indisipliner tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 107 (seratus tujuh) hari kerja	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN DASAR: Pasal 3 angka 11 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 889/844/VI.04/2020 Tanggal : 11 Desember 2020
HUKUMAN DISIPLIN SEDANG				
20.	KHERLANI, S.E., M.M. NIP. 19620504 198103 1 004 Pangkat/Gol. Pembina Utama / (IV/e) Jabatan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung	terbukti melanggar salah satu Asas Netralitas ASN melakukan pendekatan ke partai politik terkait pencalonan dirinya atau orang lain	PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA DASAR: Pasal 3 angka 4, angka 6 dan angka 7 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 862.2/242.1/VI.04/2020 Tanggal : 03 July 2020
21.	M. Ilyas Hayani Muda, S.H., M.Si. NIP. 19711109 199503 1 002 Pangkat/Gol. Pembina Utama Muda / (IV/c) Analis Sumber Daya Manusia Sub Bagian Kepegawalan dan Arsip Biro Umum Setda Provinsi Lampung	terbukti melanggar salah satu Asas Netralitas ASN dengan melakukan pendekatan ke Partai Politik terkait pencalonan dirinya atau orang lain	PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA DASAR: Pasal 3 angka 4, angka 6 dan angka 7 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 862.2/443.1/VI.04/2020 Tanggal : 01 September 2020
22.	FAHRURRAZI, S.P., M.M. NIP. 19620201 198303 1 013 Pangkat/Gol. Pembina Tk.I / (IV/b) Jabatan Auditor Ahli Madya Inspektorat Provinsi Lampung	terbukti melanggar salah satu Asas Netralitas ASN dengan melakukan pendekatan ke Partai Politik terkait pencalonan dirinya atau orang lain	PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA DASAR: Pasal 3 angka 4, angka 6 dan angka 7 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 862.2/607/VI.04/2020 Tanggal : 09 October 2020

NO	NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN	TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DASAR HUKUM PENETAPAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT
23.	dr. ZAM ZAHARIAH IBRAHIM, Sp.S. NIP. 19740101 200312 2 009 Pangkat/Gol. Pembina Tk.I / (IV/b) Jabatan Dokter Ahli Madya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Abdul Moeleok Prov. Lampung	terbukti melanggar salah satu Asas Netralitas ASN dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat dan menggunakan atribut-atribut politik walalupun pencalonan yang bersangkutan melalui jalur independent tidak berlanjut karena dinyatakan tidak cukup dukungan oleh KPU Kota Bandar Lampung	PENUNDAAN KENAikan GAJI BERKALA DASAR: Pasal 4 angka 15 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 862.2/732/VI.04/2020 Tanggal : 13 November 2020
24.	DONY MAHESA PRAJA, S.H., M.H. NIP.19811128 200312 1 004 Pangkat/Gol. Penata Tk. I / (III/d) Jabatan Penjaga Taman Makam Pahlawan pada Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung	telah melakukan tindakan indiscipliner tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 44 hari	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 TAHUN DASAR: Pasal 3 angka 11 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 862.3/510/VI.04/2020 Tanggal : 08 September 2020
25.	dr. ANSYORI NIP. 19631108 200212 1 004 Pangkat/Gol. Pembina Tk.I / (IV/b) Jabatan Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung	telah melakukan pelanggaran disiplin berupa lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengguna anggaran (PA) pada kegiatan pembangunan gedung rawat inap Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 TAHUN DASAR: Pasal 3 angka 4, angka 5, angka 9, dan angka 15 dan pasal 4 angka 6 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 862.3/511/VI.04/2020 Tanggal : 08 September 2020
26.	M. RIZAL NASUTION, S.E., M.M. NIP. 19800902 201001 1 012 Pangkat/Gol. Penata / (III/c) Jabatan Auditor Muda Inspektorat Provinsi Lampung	telah melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak berada di kantor pada saat jam kerja	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 TAHUN DASAR: Pasal 3 angka PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 862.3/532/VI.04/2020 Tanggal : 15 September 2020
27.	HENDRI WIJAYA NIP. 19770619 199803 1 001 Pangkat/Gol. Pengatur Tk. I / (II/d) Jabatan Pengadministrasian Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung	telah melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak melaporkan data keluarga serta telah melakukan perceraian tanpa melapor kepada pejabat yang berwenang	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 TAHUN DASAR: Pasal 3 angka 4 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 862.3/759/VI.04/2020 Tanggal : 20 November 2020

NO	NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN	TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DASAR HUKUM PENETAPAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT
28.	RAHMAD EPENDI, S.E. NIP. 19740628 199703 1 004 Pangkat/Gol. Penata / (III/c) Jabatan Analis Laporan Keuangan Sub Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa Prov Lampung	telah melakukan pelanggaran disiplin berupa lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pembangunan gedung rawat inap Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 TAHUN DASAR: Pasal 3 angka 4, angka 5, angka 9, dan 15 dan pasal 4 angka 6 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 862.2/512/VI.04/2020 Tanggal : 08 September 2020
29.	YULIA BAUSTIKASARI, S.T. NIP. 19720709 199803 2 006 Pangkat/Gol. Pembina / (IV/a) Jabatan Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	telah melakukan pelanggaran disiplin berupa lalai dalam melaksanakan tugas yaitu menggunakan secara langsung dana Pendapatan Asli Daerah (PAD)	PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 TAHUN DASAR: Pasal 3 angka 9 dan Pasal 4 angka 6 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 862.2/919/VI.04/2020 Tanggal : 30 December 2020
30.	FAHRUDIN, S.IP. NIP. 19780311 200701 1 005 Pangkat/Gol. Penata Muda / (III/a) Jabatan Postakawan Ahli Pertama pada Seksi Pengelolaan Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Lampung	terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin berupa menerima uang dan menjanjikan sesuatu yang bukan kewenangannya/diluar kemampuannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)	PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 TAHUN DASAR: Pasal 3 angka 4 dan angka 6 dan Pasal 4 angka 6 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 862.2/920/VI.04/2020 Tanggal : 30 December 2020
HUKUMAN DISIPLIN RINGAN				
31.	Dr. Hery Djoko Subandriyo, MKM NIP. 19610428 199803 1 001 Pangkat/Gol. Pembina Utama Madya / (IV/d) Jabatan Direktur Utama RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	telah melakukan perbuatan berupa tidak memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat	TEGURAN LISAN DASAR: Pasal 3 angka 14 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Sekda Prov. Lampung Nomor : 862.1/192/VI.04/2020 Tanggal : 21 Juni 2020
32.	Dr. Erynia NIP. 19610208 198503 2 003 Pangkat/Gol. Pembina Utama Madya / (IV/d) Jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	terbukti tidak membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas	TEGURAN LISAN DASAR: Pasal 3 angka 1 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Sekda Prov. Lampung Nomor : 862.1/214/VI.04/2020 Tanggal : 25 November 2020

NO	NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL/JABATAN	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN	TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DASAR HUKUM PENETAPAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT
33.	dr. SURYA PUSPA DEWI, MARS NIP. 19700613 200212 2 003 Pangkat/Gol. Pembina Utama Madya / (IV/d) Jabatan Kepala Bidang Pelayanan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	telah melakukan perbuatan berupa tidak memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat	TEGURAN TERTULIS DASAR: Pasal 3 angka 14 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK. Sekda Prov. Lampung Nomor : 862.1/193/VI.04/2020 Tanggal : 21 Juni 2020
34.	ELI HARTATI, S. Kep., MM. NIP. 19661006 198803 2 008 Pangkat/Gol. Pembina Tk.I / (IV/b) Jabatan Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	telah melakukan perbuatan berupa tidak memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat	TEGURAN TERTULIS DASAR: Pasal 3 angka 14 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK. Sekda Prov. Lampung Nomor : 862.1/194/VI.04/2020 Tanggal : 21 Juni 2020
35.	dr. BAMBANG EKO SUBEKTI, Sp.An, MSc, KNA NIP. 19740220 200212 1 002 Pangkat/Gol. Pembina / (IV/a) Jabatan Kepala Instalasi IGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	telah melakukan perbuatan berupa tidak memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat	TEGURAN TERTULIS DASAR: Pasal 3 angka 14 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK. Sekda Prov. Lampung Nomor : 862.1/195/VI.04/2020 Tanggal : 21 Juni 2020
36.	Ns. ELLIS , S.Kep NIP. 19690620 198812 2 001 Pangkat/Gol. Pembina / (IV/a) Jabatan Kepala Instalasi Bougenville Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	telah melakukan perbuatan berupa tidak memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat	TEGURAN TERTULIS DASAR: Pasal 3 angka 14 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK. Sekda Prov. Lampung Nomor : 862.1/196/VI.04/2020 Tanggal : 21 Juni 2020
37.	Ns. SRI SUKATI, S.Kep. NIP. 19649323 198803 2 003 Pangkat/Gol. Pembina Tk.I / (IV/b) Jabatan Supervisor IRNA 3B Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	telah melakukan perbuatan berupa tidak memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat	TEGURAN TERTULIS DASAR: Pasal 3 angka 14 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK. Sekda Prov. Lampung Nomor : 862.1/197/VI.04/2020 Tanggal : 21 Juni 2020

NO	NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN	TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DASAR HUKUM PENETAPAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT
38.	dr. ACHMAD TARUNA, SP.PD., KGH-FINASIM NIP. 19570909 198403 1 003 Pangkat/Gol. Pembina Utama Muda / (IV/c) Jabatan Kepala Instalasi Rawat Inap 3 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	telah melakukan perbuatan berupa tidak memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat	TEGURAN TERTULIS DASAR: Pasal 3 angka 14 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK. Sekda Prov. Lampung Nomor : 862.1/199/VI.04/2020 Tanggal : 21 Juni 2020
39.	dr. RICKY RIVALINO SITEPU, Sp.PD. NIP. 19870305 201902 1 004 Pangkat/Gol. Penata Muda Tk.I / (III/b) Jabatan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Ahli Pertama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	telah melakukan perbuatan berupa tidak memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat	TEGURAN TERTULIS DASAR: Pasal 3 angka 14 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK. Sekda Prov. Lampung Nomor : 862.1/198 /VI.04/2020 Tanggal : 21 Juni 2020
40.	Dra. CINTHIA PANDANWANGI, M.H. NIP. 19740402 199303 2 003 Pangkat/Gol. Pembina Tk.I / (IV/b) Jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	terbukti memiliki gaya kepemimpinan yang terkesan arogan, kurang menghargai pendapat bawahan, tidak mau menerima saran masukan dari bawahan, suka marah/teriak-teriak yang tidak jelas, suka memperlakukan staf di depan umum dan banyak ketidak sepahaman dengan bawahan di Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, sehingga mengakibatkan kondisi kerja yang dirasakan oleh sebagian besar pegawai di Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Lampung menjadi kurang kondusif, kurang harmonis dan kurang nyaman.	PERNYATAAN TIDAK PUAS DASAR: Pasal 3 angka 5 dan angka 15 dan Pasal 4 angka 9 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK. Sekda Prov. Lampung Nomor : 862.1/815/VI.04/2020 Tanggal : 25 November 2020

NO	NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN	TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DASAR HUKUM PENETAPAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT
41.	Meri Santana, S.Sos. NIP. 19730512 199212 2 002 Pangkat/Gol. Penata Tk. I / (III/d) Jabatan Kepala Seksi Akuisisi dan Layanan Kearsipan Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	terbukti sering melampaui kepala bidangnya selaku atasan langsung dan sering tidak berada di ruang kerja Bidang Pengelolaan Arsip namun di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, sehingga ditegur dengan keras oleh Dra. Cinthia Pandanwangi, S.H. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Arsip yang berujung pada pertikaian keduanya	TEGURAN TERTULIS DASAR: Pasal 3 angka 1 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK. Sekda Prov. Lampung Nomor : 862.1/816/VI.04/2020 Tanggal : 25 November 2020



**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
TAHUN 2021**

NO	NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN	TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DASAR HUKUM PENETAPAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT
HUKUMAN DISIPLIN BERAT				
1.	SYAIFULLAH NIP. 19740315 200701 1 007 Pangkat/Gol. Pengatur / (II/c) Jabatan Pengadministrasi Umum Sub Bagian Seksi Patroli dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Lampung	tindakan indisipliner tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 158 (seratus lima puluh delapan) hari kerja	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS DASAR: Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 889/194/VI.04/2021 Tanggal : 31 March 2021
2.	FERY RUSIDIN NIP. 19800602 200701 1 005 Pangkat/Gol. Pengatur / (II/c) Jabatan Pelaksana pada Seksi Operasional dan Pengendalian Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Lampung	tindakan indisipliner tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 158 (seratus lima puluh delapan) hari kerja	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS DASAR: Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 889/196/VI.04/2021 Tanggal : 31 March 2021
3.	ANGGA WIRAPERDANA NIP. 19861107 201001 1 001 Pangkat/Gol. Pengatur Muda TK. I / (II/b) Jabatan Pelaksana pada Seksi Operasional dan Pengendalian Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Lampung	tindakan indisipliner tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 158 (seratus lima puluh delapan) hari kerja	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS DASAR: Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 889/197/VI.04/2021 Tanggal : 31 March 2021
4	HERI SAPTONO NIP. 19770720 200701 1 006 Pangkat/Gol. Pengatur Tk.I / (II/d) Jabatan Pramu Bakti Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana/penyelewengan yang berupa Penyalahgunaan Narkotika dan dihukum penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS DASAR: Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Pasal 247 dan Pasal 250 PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020	Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 889/198/VI.04/2021 Tanggal : 31 March 2021

NO	NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN	TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DASAR HUKUM PENETAPAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT
5	KHOLIDAH, SKM. NIP. 19710310 199103 2 004 Pangkat/Gol. Penata Tingkat I / (III/d) Jabatan Pengelola Pelayanan Kesehatan pada Seksi Sumberdaya Pelayanan Keperawatan	terbukti telah melakukan tindakan indisipliner berupa tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) hari kerja	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS DASAR: Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 889/670/VI.04/2021 Tanggal : 12 October 2021
6	OKTARIA AGUNG PUTRI, S.E. NIP. 19801012 200902 2 001 Pangkat/Gol. Penata / (III/c) Jabatan Pengelola Perizinan Usaha Pertambangan pada Bidang Mineral dan Batubara	terbukti telah melakukan tindakan indisipliner berupa tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 346 (tiga ratus empat puluh enam) hari kerja	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS DASAR: Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 889/671/VI.04/2021 Tanggal : 12 October 2021
7	FRANSISCUS WINADI NIP. 19681117 201001 1 001 Pangkat/Gol. Pengatur / (II/c) Jabatan Pengadministrasi Umum Sub Bagian Tata Usaha Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Lampung	terbukti telah melakukan tindakan indisipliner berupa tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 114 (seratus empat belas) hari kerja	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS DASAR: Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 889/770/VI.04/2021 Tanggal : 01 December 2021
8	AHMAD REFDI DEWANGGA, S.T. NIP. 19820103 201001 1 007 Pangkat/Gol. Penata / (III/c) Jabatan Penyusun Rencana Kerjasama Industri pada Seks Fasilitas Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Lampung	Penyusun Rencana Kerjasama Industri pada Seks Fasilitas Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS DASAR: Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 889/787/VI.04/2021 Tanggal : 08 December 2021
9.	SULFI MELIANTI, S.E., M.M NIP. 19770109 200801 2 007 Pangkat/Gol. Penata Tingkat I / (III/d) Jabatan Analis Layanan Umum pada Sub Bagian Tata Usaha Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung	terbukti telah menikah secara siri dengan Saudara Yulian Suhandi, S.H., M.Kn. (masih berstatus suami sah dari Saudari Evi Trianti, S.E.) dan pernikahan tersebut tidak mempunyai persetujuan dari istri sah	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN DASAR: Pasal 4 ayat (2) PP No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS	Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 889/86/VI.04/2021 Tanggal : 01 February 2021

NO	NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN	TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DASAR HUKUM PENETAPAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT
10.	IRI EFFENDI NIP. 19811028 200801 1 007 Pangkat/Gol. Pengatur Muda Tk. I / (II/b) Jabatan Pelaksana pada Seksi Operasional dan Pengembangan Bidang Keterlibatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Lampung	melakukan pelanggaran terhadap kewajiban PNS yaitu tidak masuk kerja dan mentaati jam kerja tanpa alasan yang sah selama 100 (seratus) hari kerja	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN DASAR: Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 889/166/VI.04/2021 Tanggal : 18 March 2021
11.	SUDARISMAN, S.Pd NIP. 19681015 199501 1 001 Pangkat/Gol. Pembina Tingkat I / (IV/b) Jabatan Guru Ahli Madya pada SMAN 1 Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan Dinas Pendidikan Prov. Lampung	terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban PNS yaitu tidak menaati segala ketentuan perundang-undangan dan tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN DASAR: Pasal 3 angka 4 dan angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 889/419/VI.04/2021 Tanggal : 22 June 2021
HUKUMAN DISIPLIN SEDANG				
12.	Drs. SYARIFUDDIN MUR NIP. 19690424 199703 1 003 Pangkat/Gol. Pembina / (IV/a) Jabatan Guru Ahli Madya SMK Negeri 1 Sepuluh Agung Kabupaten Lampung Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Lampung	terbukti melanggar asas netralitas ASN yaitu melakukan foto bersama pasangan calon dengan mengikuti simbol tangan sebagai bentuk keberpihakan	PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA DASAR: Pasal 4 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 862.2/778/VI.04/2021 Tanggal : 27 January 2021
13.	TRI SUSILOWATI, S.T., M.T. NIP. 19710601 198803 2 004 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I / (IV/b) Jabatan Kepala Bidang Bina Program Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung	terbukti lalai dengan telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban PNS yaitu tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab serta tidak bekerja dengan jujur, tertib, dan cermat untuk kepentingan negara	PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA DASAR: Pasal 3 angka 5 dan angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 862.2/771/VI.04/2021 Tanggal : 01 December 2021
14.	RINA MAYALIA, S.E., M.M. NIP. 19861211 201001 2 020 Pangkat/Gol. Pembina / (III/c) Jabatan Analis Program Pembianguan Pertanian pada Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kelautan dan Perikanan Biro Perekonomian Setda. Prov. Lampung	bahwa yang bersangkutan sudah bercerai secara agama, di buktikan dengan surat talak sebanyak 2 (dua) kali oleh Sdr. Habibi Jaya dan sudah menikah lagi dengan Sdr. Benny Syahferi secara agama, namun belum melaporkan atau dicatat secara hukum negara.	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 TAHUN DASAR: Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 PP No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS	Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 862.2/120/VI.04/2021 Tanggal : 26 February 2021

NO	NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN	TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DASAR HUKUM PENETAPAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT
15.	RRD ARI PURNAMA, S.STP., M.M. NIP. 19911026 201206 1 001 Pangkat/Gol. Penata Muda TK. I / (III/b) Jabatan Pengawas Pemerintah Ahli Pertama Inspektorat Provinsi Lampung	telah melakukan pelanggaran disiplin berupa telah menerbitkan Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Atau Dalam Proses Pengadilan yang tidak Prosedural	PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 TAHUN DASAR: Pasal 3 angka 9 PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 862.2/222/VI.04/2021 Tanggal : 14 April 2021
16.	RONI FASLAH NIP. 19750727 200604 1 009 Pangkat/Gol. Pengatur Tk. I / (II/d) Jabatan Polisi Pamong Praja Pelaksana/Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Lampung	terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba	PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 TAHUN DASAR: Pasal 3 angka 4 PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 862.3/686/VI.04/2021 Tanggal : 27 October 2021
17.	EVI KUSNARANI, S.Si. NIP. 19790810 200804 2 001 Pangkat/Gol. Penata TK. I / (III/d) Jabatan Guru Ahli Muda SMA Negeri 1 Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Lampung	telah melakukan perbuatan berupa melaksanakan pengumpulan dana pendidikan dari masyarakat berupa pungutan bukan sumbangan atas nama dana komite sekolah	PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 TAHUN DASAR: Pasal 3 huruf c PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 862.2/801/VI.04/2021 Tanggal : 13 December 2021
18.	Drs. YINA RIYANTI M.Pd NIP. 19651114 199003 2 007 Pangkat / Gol. Pembina Tk. I / (IV/b) Jabatan Guru Ahli Madya SMA Negeri 1 Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Lampung	telah melakukan perbuatan berupa melaksanakan pengumpulan dana pendidikan dari masyarakat berupa pungutan bukan sumbangan atas nama dana komite sekolah	PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 TAHUN DASAR: Pasal 3 huruf c PP No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 862.2/835/VI.04/2021 Tanggal : 29 December 2021
HUKUMAN DISIPLIN RINGAN				
19.	Drs. MUJIONO M.Pd NIP. 19661020 199203 1 004 Pangkat Gol. Pembina Tk. I / (IV/b) Jabatan Guru Ahli Madya SMA Negeri 1 Batang Hari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Lampung	telah melakukan perbuatan berupa bukti kas pengeluaran yang tidak sinkron dengan faktur belanja	TEGURAN TERTULIS DASAR: Pasal 3 angka 9 PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 862.1/47/VI.04/2021 Tanggal : 19 Januari 2021

NO	NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN	TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DASAR HUKUM PENETAPAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT
20.	HUSNUL MARATI, S.Ag., M.Pd.I. NIP. 19691114 199802 2 001 Pangkat Gol. Pembina Tk.I / (IV/b) Jabatan Kepala Sekolah SMAN 1 Kalirejo Lampung Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Lampung	telah melakukan pelanggaran disiplin berupa penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2019-2020 yang belum sepenuhnya dilakukan secara transparan	TEGURAN TERTULIS DASAR: Pasal 3 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 862.1/639/VI.04/2021 Tanggal : 24 September 2021
21.	HIDAYAT, S.E., M.M. NIP. 19701122 199301 1 001 Pangkat Gol. Pembina Tk.I / (IV/b) Jabatan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	terbukti melakukan keterlambatan melaporkan ke instansi tempat bertugas atas putusan cerai dari Mahkamah Agung yang telah incrah sehingga mengakibatkan tunjangan istri selama ± 5 (lima) bulan terlanjur telah di bayarkan kepada PNS yang bersangkutan	PERNYATAAN TIDAK PUAS DASAR: Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PP No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 862.1/681/VI.04/2021 Tanggal : 22 October 2021



**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
TAHUN 2022**

NO	NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN	TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DASAR HUKUM PENETAPAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT
HUKUMAN DISIPLIN BERAT				
1.	ELFINA RUSDI, S.T., MTA. NIP. 19650904 198603 2 001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I / (IV/b) Jabatan Kepala Bidang Produksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Menjadi Analisis Sumber Daya Air pada Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Kerjasama Baitbangda Prov. Lampung	melanggar kewajiban PNS yaitu tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang dan tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, terbukti telah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mendapatkan izin	PEMBEBASAN DARI JABATAN MENJADI JABATAN PELAKSANA SELAMA 12 BULAN DASAR: Pasal 3 huruf c dan d PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 862/132/VI.04/2022 Tanggal : 21 February 2022
2.	M. ERLANDO JAYA, S.IP. NIP. 19840318 201001 1 009 Pangkat/Gol. Penata/(III/c) Jabatan Pengawas Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	tidak masuk kerja selama 62 (enam puluh dua) hari kerja	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN DASAR: Pasal 4 huruf f PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS jo. PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 862.3/176/VI.04/2022 Tanggal : 15 Maret 2022
3.	AMRULLAH NIP. 19680907 199412 1 001 Pangkat/Gol. Pembina/(IV/a) Jabatan Guru Ahli Madya SMA N 15 Bandar Lampung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 210/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 10 Juni 2021, menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS DASAR: Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Pasal 247 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020	SK Gubernur Lampung Nomor : 888/157/IV.04/2022 Tanggal : 8 Maret 2022

NO	NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN	TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DASAR HUKUM PENETAPAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT
4.	IFTITA SELVIANA, S. Pd. NIP. 19910531 201902 2 003 Pangkat/Gol. Penata Muda/(III/a) Jabatan Guru Ahli Pertama pada SMAN 2 Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	melakukan pelanggaran Pasal 238 ayat (1) PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN yang telah dirubah dengan PP 17 tahun 2020 tentang Manajemen ASN	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS DASAR: Pasal 238 ayat (1) PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN yang telah dirubah dengan PP 17 tahun 2020 tentang Manajemen ASN	SK Gubernur Lampung Nomor : 889/175/VI.04/2022 Tanggal : 15 Maret 2022
5.	Dra. IDA NURSANTI, M.M. NIP. 19611129 199512 2 001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I/(IV/b) Jabatan Guru Ahli Madya SMA N 2 Abung Semuli Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	melakukan pelanggaran dengan tidak masuk kerja selama 713 (tujuh ratus tiga belas) hari kerja	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS DASAR: Pasal 4 huruf f PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 889/174/VI.04/2022 Tanggal : 15 Maret 2022
6.	OKTARIA AGUNG PUTRI, S.E. NIP. 19801012 200902 2 001 Pangkat/Gol. Penata / (II/c) Jabatan Pengelola Perizinan Usaha Pertambangan pada Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung	terbukti telah melakukan tindakan indiscipliner berupa tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) hari kerja	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS DASAR: Pasal 4 huruf f PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 889/517.a/VI.04/2022 Tanggal : 11 Oktober 2022
PEMBATALAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 889/671/VI.04/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENETAPAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL				
7.	MERI KARTIKA, S.Pd. NIP. 19710319 200604 2 001 Pangkat/Gol. Penata Tk. I / (III/d) Jabatan Guru Muda pada SMAN 1 Sumber Jaya Kab. Lampung Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Perbuatan tidak masuk kerja selama 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) hari kerja secara terus menerus	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS DASAR: Pasal 4 huruf f PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 889/633/VI.01/2022 Tanggal : 20 Desember 2022

NO	NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN	TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DASAR HUKUM PENETAPAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT
8.	NONA LESTARI RI NIP. 19841206 200903 2 004 Pangkat/Gol. Pengatur/(II/c) Jabatan Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD Pengelolaan Pendapatan Wilayah VI Kotabumi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Nomor: 591/Pid.B/2021/PN Tjk tanggal 10 Agustus 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdri. Nona Lestari RI NIP. 19841206 200903 2 004 Pangkat/Golongan Pengatur/(II/c) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa penipuan, dan dihukum penjara selama 3 (tiga) Tahun	PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERUPA PENIPUAN DASAR: Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Pasal 247 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020	SK Gubernur Lampung Nomor : 888/152/IV.04/2022 Tanggal : 7 Maret 2022
9.	HASRUL NIP. 19680801 200701 1 026 Pangkat/Gol. Pengatur Tk.I/(II/d) Jabatan Pemelihara Jalan pada Seksi Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Nomor: 561/Pid.B/2021/PN Tjk tanggal 26 Agustus 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. Hasrul alias Ujang alias Uda Bin Munir (Alm) Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan	PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERUPA PENIPUAN DASAR: Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Pasal 247 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020	SK Gubernur Lampung Nomor : 888/189/IV.04/2022 Tanggal : 23 Maret 2022

NO	NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN	TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DASAR HUKUM PENETAPAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT
10.	Ir. EDI YANTO, M.Si. NIP. 19620101 198903 1 013 Pangkat/Gol. Pembina Utama Madya / (IV/d) Jabatan Analis Jabatan pada Sub Bagian Analis Jabatan Biro Organisasi Setda Prov. Lampung	berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN-Tjk tanggal 3 Februari 2022 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Sdr. Ir. Edi Yanto, M.Si Bin Jenasin dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan	PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG BERUPA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT DASAR: Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Pasal 247 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020	SK Gubernur Lampung Nomor : 888/611/VI.04/HK/2022 Tanggal : 6 Desember 2022
HUKUMAN DISIPLIN SEDANG				
11.	ALI ROSAD, S.Pd. NIP. 19760416 200312 1 005 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I / (IV/b) Jabatan Guru Ahli Madya pada SMK Negeri 2 Terbanggi Besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Telah melakukan perbuatan menggunakan dana komite yang tidak sesuai/merujuk pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah	PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 TAHUN DASAR: Pasal 3 huruf d dan e PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	SK Sekda Provinsi Lampung Nomor : 862.2/116/VI.04/2022 Tanggal : 15 February 2022
12.	VICTOR ARIANTONI, S.H. NIP. 19820621 200903 1 001 Pangkat/Gol. Penata Tk. I / (III/b) Jabatan Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Terbukti telah memberi peluang dan mempermudah pengusulan kenaikan pangkat tanpa persyaratan yang sesuai dengan ketentuan terhadap proses Kenaikan Pangkat 4 (empat) guru PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 TAHUN DASAR: Pasal 3 huruf d dan e PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	SK Kepala Bidang Penyajian Data dan Kepangkatan BKD Provinsi Lampung Nomor : 862.2/479.a/VI.04/2022 Tanggal : 19-Sep-22

NO	NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN	TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DASAR HUKUM PENETAPAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT
13.	MUH. FARID, S.Pd. NIP. 19630416 198601 1 003 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I / (IV/b) Jabatan Wakil Kepala Sekolah (Guru Ahli Madya) SMAN 1 Bandar Lampung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	telah melakukan pelanggaran disiplin berupa lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Dalam Mengelola Dana Komite Sekolah SMAN 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2020/2021	PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 TAHUN DASAR: Pasal 3 huruf d dan e PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	SK Sekda Provinsi Lampung Nomor : 862.2/490/VI.04/2022 Tanggal : 26 September 2022
14.	RATNA DEWI RIA, S.Kep. NIP. 19690303 199203 2 006 Pangkat/Gol. Pembina / (IV/a) Jabatan Kasubbag Pemasaran, Pengelolaan Pelanggan dan Informasi Publik RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Pelanggaran Indisipliner	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 TAHUN DASAR: Pasal 4 huruf f PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	SK Gubernur Lampung Nomor : 862.2/206/VI.04/2022 Tanggal : 31 March 2022
15.	IWAN JUNIAWAN, A.Md. KG. NIP 19850607 200902 1 001 Pangkat/Gol. Pengatur Tk. I / (II/d) Jabatan Perawat Gigi Terampil RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Perselingkuhan	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 TAHUN DASAR: Pasal 14 PP 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS	SK Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Nomor : 800/1372/VII.01/2.3/IX/2022 Tanggal : 19-Sep-22
16.	Drs. NGIMRON ROSADI, M.Pd. NIP. 19670910 199403 1 001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I / (IV/b) Jabatan Kepala Sekolah (Guru Madya) SMAN 1 Bandar Lampung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	telah melakukan pelanggaran disiplin berupa lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2020/2021	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 TAHUN DASAR: Pasal 3 huruf d dan e PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	SK Sekda Provinsi Lampung Nomor : 862.2/489/VI.04/2022 Tanggal : 26 September 2022

NO	NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL./JABATAN	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN	TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DASAR HUKUM PENETAPAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT
HUKUMAN DISIPLIN RINGAN				
17.	HAKORI NIP. 19770206 200903 1 003 Pengatur Muda Tk. I/(II/b) Jabatan Polisi Kehutanan Pelaksana pada UPTD KPH Pesisir Barat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	terbukti benar dan mengakui telah menghilangkan barang milik daerah berupa kendaraan dinas roda 2 (dua) (motor Honda CRF 150 L dengan Nomor Polisi BE 4365 BZ) yang merupakan kendaraan operasional yang bersangkutan sebagai anggota Polisi Kehutanan KPH Pesisir Barat, yang sedang dipergunakan untuk kepentingan pribadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021	PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS DASAR: Pasal 4 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	SK Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Pesisir Barat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor : SK. 224/V.24/K.I.1/2022 Tanggal : 04-Apr-22
18.	BADRI RAHMATULLOH, S.Pd. NIP. 19920922 201902 1 003 Penata Muda / (III/a) Jabatan Guru Pertama pada SMAN 2 Dente Teladas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	terbukti melakukan pelanggaran berupa memanfaatkan jasa Sdri. HERA APRIZA, S.Pd. Terkait dugaan pemalsuan Penetapan Angka Kredit (PAK) Fungsional Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS DASAR: Pasal 3 huruf d dan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 800/3343/V.01/DP.1A/2022 Tanggal : 26-Oct-22
19.	DEVI LISTAMI, S.Sos. NIP. 19881223 201402 2 001 Penata Muda Tk. I / (III/b) Jabatan Guru Pertama pada SMAN 1 Dente Teladas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	terbukti melakukan pelanggaran berupa memanfaatkan jasa Sdri. HERA APRIZA, S.Pd. Terkait dugaan pemalsuan Penetapan Angka Kredit (PAK) Fungsional Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS DASAR: Pasal 3 huruf d dan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 800/3343/V.01/DP.1A/2022 Tanggal : 26-Oct-22
20.	KHASMAR HASUNG PRASETYAWATI, S.Pd. NIP. 19951014 201902 2 001 Penata Muda / (III/a) Jabatan Guru Pertama pada SMAN 2 Dente Teladas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	terbukti melakukan pelanggaran berupa memanfaatkan jasa Sdri. HERA APRIZA, S.Pd. Terkait dugaan pemalsuan Penetapan Angka Kredit (PAK) Fungsional Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS DASAR: Pasal 3 huruf d dan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 800/3343/V.01/DP.1A/2022 Tanggal : 26-Oct-22

NO	NAMA/ NIP / PANGKAT/GOL/JABATAN	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN	TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DASAR HUKUM PENETAPAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT
21.	IKE WAHYUNI, S.Pd. NIP. 19890324 201402 2 001 Penata Muda Tk. I / (III/b) Jabatan Guru Pertama pada SMAN 1 Dente Teladas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	terbukti melakukan pelanggaran berupa memanfaatkan jasa Sdri. HERA APRIZA, S.Pd. Terkait dugaan pemalsuan Penetapan Angka Kredit (PAK) Fungsional Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS DASAR: Pasal 3 huruf d dan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 800/3343/V.01/DP.1A/2022 Tanggal : 26-Oct-22
22.	ROHIM NIP. 19800425 200701 1 007 Penata Muda / (III/a) Jabatan Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya Aset Pemprov. Lampung berupa kendaraan roda 2 (dua) (CRF 150 dengan Nomor Polisi BE 4356 BZ No Rangka MH1KD1116JK046376, No Mesin KD11E1045856 Tahun 2018)	PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS DASAR: Pasal 4 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	SK Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor : SK.158/V.24/S.1/2022 Tanggal : 16-Nov-22
23.	RUSLI NIP. 19660712 198603 1 003 Penata Muda Tk. I / (III/b) Jabatan Pengadministrasi Umum pada SMAN 1 Bandar Lampung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	terbukti melanggar penyalahgunaan wewenang berupa Penngnelolaan dan Penatausahaan Dana Komite di SMAN 1 Bandar Lampung	PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS DASAR: Pasal 3 huruf d dan e dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 800/3787/V.01/DP.1A/2022 Tanggal : 30-Nov-22

